

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis multidimensi yang terjadi sebagai akibat proses reformasi pemerintahan di Indonesia menimbulkan berbagai masalah dalam berbagai sektor kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Di sektor ekonomi, terjadi ketidakseimbangan antara besarnya tenaga kerja yang tersedia dan kesempatan kerja, ditambah banyaknya karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) menimbulkan masalah pengangguran yang sangat parah, sementara di lain pihak kebutuhan untuk memenuhi hidup tidak bisa menunggu untuk dipenuhi. Akibatnya, pembangunan sumber daya manusia (SDM) juga mengalami hambatan, terutama sumber daya manusia anak-anak yang masih bertumbuh kembang.

Upaya pembinaan dan pembentukan SDM yang handal terus dilakukan. Berbagai cara telah ditempuh, salah satu di antaranya adalah pengembangan pendidikan dan kepedulian terhadap anak dan generasi muda. Generasi muda sebagai harapan bangsa sudah sewajarnya mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan dari berbagai elemen masyarakat. Merekalah tongkat estafet kepemimpinan dapat dilanjutkan menuju Indonesia yang jaya dan berakhlak mulia. Indonesia jaya dan berakhlak mulia tidak mampu diwujudkan secara individual namun membutuhkan kerja sama yang nyata. Kerja sama ini akan mampu memupuk dan

menumbuhkembangkan potensi diri yang terpatri dalam masyarakat terutama pada generasi muda dan orang tua.

Saat krisis ekonomi melanda bangsa Indonesia sejak bulan Agustus 1997 telah membawa dampak yang luar biasa terhadap kehidupan mayoritas bangsa Indonesia. Puluhan juta jiwa penduduk langsung terperosok dibawah garis kemiskinan. Hal ini dapat dilihat pada waktu sebelum krisis ekonomi melanda, Badan Pusat Statistik mencatat bahwa jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan mencapai 20-25 juta jiwa, tetapi setelah terjadi krisis ekonomi angka tersebut melonjak drastis, pada tahun 1998 tercatat 79 juta jiwa atau sekitar 40% dari penduduk Indonesia dan setelah dikoreksi kembali oleh BPS pada tahun 1999 tercatat 49 juta jiwa penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan, (St. Sularto, 2000). Makin bertambahnya jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan tersebut terjadi karena secara umum kelompok masyarakat yang paling terpukul oleh krisis ekonomi yang berkepanjangan adalah mereka yang tergolong ke dalam kelompok masyarakat yang tidak stabil, mudah tergeser, rapuh, miskin dan jauh dari jangkauan pembangunan. Kelompok inilah yang menurut Bagong Suyanto disebut sebagai massa rentan, kelompok marjinal atau masyarakat miskin. Dan, kondisi seperti itu pun terjadi hingga tahun 2009 ini sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah:

Tabel 1: Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

| NO | JENIS PMKS | JUMLAH |
|-----------|--|------------------|
| 1 | Anak balita terlantar | 7.079 |
| 2 | Anak terlantar | 20.895 |
| 3 | Anak korban kekerasan/diperlakukan salah | 389 |
| 4 | Anak nakal | 3.960 |
| 5 | Anak jalanan | 9.874 |
| 6 | Anak cacat | 6.210 |
| 7 | Wanita rawan sosial ekonomi | 11.989 |
| 8 | Wanita korban tindak kekerasan | 635 |
| 9 | Lanjut usia terlantar | 16.258 |
| 10 | Lanjut usia korban tindak kekerasan/diperlakukan salah | 351 |
| 11 | Penyandang cacat | 13.289 |
| 12 | Eks. Penderita penyakit kronis | 4.941 |
| 13 | Tuna susila | 800 |
| 14 | Pengemis | 7.117 |
| 15 | Gelandangan | 385 |
| 16 | Bekas narapidana | 2.065 |
| 17 | Korban penyalahgunaan NAPZA | 525 |
| 18 | Keluarga fakir miskin | 998.298 |
| 19 | Keluarga berumah tak layak huni | 124.362 |
| 20 | Keluarga bermasalah sosial psikologis | 3.212 |
| 21 | Keluarga rentan | 3.114 |
| 22 | Masyarakat yang tinggal di daerah yang rawan bencana | 3.987 |
| 23 | Korban bencana alam | 490 |
| 24 | Korban bencana sosial | 972 |
| 25 | Pekerja migrant terlantar | 547 |
| 26 | Penyandang AIDS | 101 |
| 27 | Penyandang HIV | 122 |
| | JUMLAH | 1.132.972 |

Sumber: Data sekunder tahun 2009

Kelompok miskin tersebut umumnya buta hukum, jauh dari akses pelayanan publik, terisolasi dari informasi dan koneksi, tidak memiliki patron yang kuat, sehingga sangat tergantung pada sedikit sumber penghasilan. Dampak yang ditimbulkan dari keterbatasan-keterbatasan tersebut telah menyebabkan kerentanan penderitaan yang lebih parah. Oleh karena itu kelompok masyarakat miskin sering mengalami gangguan kejiwaan maupun fisik sebagai akibat dari ketidakmampuannya dalam memenuhi berbagai kebutuhan dasar hidupnya dalam waktu yang cenderung berkepanjangan. Menurut Bagong Suyanto, di wilayah perkotaan, keberadaan kelompok tersebut akan terlihat pada sederetan perkampungan kumuh atau disebut dengan daerah *slum area*.

Secara umum yang termasuk ke dalam kelompok masyarakat miskin itu adalah tukang becak, pembantu rumah tangga, kuli bangunan, pedagang kaki lima, dan sebagainya yang kebanyakan bekerja disektor informal. Sedangkan pada masyarakat perdesaan, kelompok yang sangat rentan biasanya buruh tani, petani gurem, buruh perkebunan, dan lainnya yang tidak memiliki penghasilan tetap. Ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga tersebut telah berakibat buruk pada status gizi dan kesehatan serta kualitas anak, yang jelas-jelas mempengaruhi tingkat kesejahteraan anak itu sendiri. Oleh karena itu dikhawatirkan akan timbul suatu generasi yang tingkat kecerdasan, kesehatan fisik dan mentalnya berkurang, sehingga akan terjadi *lost generation*.

Perkembangannya dewasa ini masalah anak dan perlindungan anak menjadi perhatian penting dan oleh karena itu Pemerintah telah mencanangkan "Gerakan Nasional Perlindungan Hak Anak" pada tanggal 23 Juli 1997 lalu yang kemudian

diikuti dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 22 Oktober 2002. Dengan demikian, perlindungan anak menjadi bagian integral dari proses dan dinamika pembangunan, khususnya pengembangan sumber daya manusia. Indonesia sebagai masyarakat internasional dan anggota PBB telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990 dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak, maka Indonesia berkewajiban menyebarkan dan menegakkan hak-hak anak dalam hukum anak dan program anak sebagai implementasi konvensi, namun pada kenyataannya pelaksanaannya belum optimal.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah pula mencantumkan hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak, namun masih banyak terdapat bentuk-bentuk eksploitasi, kekerasan, diskriminasi dan pencideraan hak-hak anak. Dalam kondisi tereksplorasi dapat dilihat anak-anak yang tereksplorasi secara ekonomi menjadi pekerja, anak jalanan, ataupun eksploitasi sosial dengan menjadikan anak-anak yang dilacurkan. Penegakan hak-hak anak sebagai manusia dan anak bangsa masih memprihatinkan, seperti dapat kita lihat pada penegakan/pemenuhan hak-hak anak dalam situasi darurat, anak yang sedang berkonflik dengan hukum bahkan terdapat kondisi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba dan psikotropika termasuk anak yang telah menjadi korban perdagangan manusia (*trafficking*). Kondisi demikian disebabkan oleh belum banyaknya partisipasi masyarakat untuk membelanya, kondisi yang menaifkan kewajaran bahwa anak dianggap lumrah sebagai korban tindakan orang dewasa, terdapatnya struktur di dalam masyarakat yang menindas

hak anak, pelanggaran hak anak akibat kekuasaan pemilik modal bahkan juga kultur domestik yang turut menjaga terjadinya pengabaian terhadap hak-hak anak.

Kemiskinan akibat krisis juga akan meningkatkan eksploitasi terhadap anak dalam melakukan pekerjaan yang tidak memerlukan pendidikan atau keahlian tertentu, seperti pemulung, pedagang asongan, dan prostitusi. Disamping itu krisis ekonomi juga melahirkan anak-anak yang tergolong sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial, seperti anak terlantar, anak nakal, pecandu narkoba, balita terlantar, anak jalanan dan lain sebagainya yang jumlahnya kian hari kian meningkat.

Table 2: Data Anak Jalanan di Kota dan Kabupaten di Propinsi Lampung

| TEMPAT/WILAYAH | JUMLAH |
|-----------------------|---------------|
| Bandar Lampung | 4.779 |
| Metro | 997 |
| Lampung Selatan | 1.444 |
| Lampung Tengah | 691 |
| Lampung Timur | 18 |
| Lampung Utara | 987 |
| Lampung Barat | 9 |
| Tanggamus | 889 |
| Tulang Bawang | 51 |
| Way Kanan | 9 |
| JUMLAH | 9.874 |

Sumber: Data primer tahun 2008

Meningkatnya populasi anak jalanan di kota-kota besar di Indonesia terutama di Lampung telah memperlihatkan fakta bahwa anak-anak yang seharusnya berada dalam dunianya, harus berhadapan pada dunia orang dewasa. Populasi anak jalanan meningkat hingga mencapai angka 40% ditahun 1999, dan di Lampung sendiri, sebagai pintu gerbang dari dan akan ke Sumatera jumlah anak jalannya meningkat cukup tajam dari 5.748 anak pada tahun 2001 menjadi 9.874 anak pada tahun 2008 (Dinsos Lampung, 2008), dan saat ini diperkirakan sudah meningkat lebih kurang 2 - 4% per tahun. Munculnya fenomena seperti diatas tentu menjadi

sebuah pertanyaan besar manakala pada konstitusi dasar bangsa Indonesia diakui pelaksanaan dan menjamin hak-hak anak, namun disisi lain permasalahan anak banyak terjadi, padahal dalam UUD 1945 Pasal 28 b ayat (2) disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berpangkal dari landasan hukum di atas sebenarnya dari sisi esensi pasalnya secara luas telah menyebutkan perlindungan anak yang mencakup aspek kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Kemiskinan merupakan masalah sosial laten yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang. Kemiskinan senantiasa menarik perhatian berbagai kalangan, baik para akademisi maupun para praktisi. Berbagai teori, konsep dan pendekatan pun terus menerus dikembangkan untuk menyibak tirai dan mungkin “misteri” mengenai kemiskinan ini. Dalam konteks masyarakat Indonesia, masalah kemiskinan juga merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji secara terus menerus. Ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama, melainkan pula karena masalah ini masih hadir di tengah-tengah kita bahkan kini gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi oleh Bangsa Indonesia. Meskipun pembahasan kemiskinan pernah mengalami tahap kejenuhan sejak pertengahan 1980-an, upaya pengentasan kemiskinan kini semakin mendesak kembali untuk dikaji ulang. Beberapa alasan yang mendasari pendapat ini antara lain adalah:

Pertama, konsep kemiskinan masih didominasi oleh perspektif tunggal, yakni “kemiskinan pendapatan” atau *income-poverty*. Pendekatan ini banyak dikritik oleh

para pakar ilmu sosial sebagai pendekatan yang kurang bisa menggambarkan potret kemiskinan secara lengkap. Kemiskinan seakan-akan hanyalah masalah ekonomi yang ditunjukkan oleh rendahnya pendapatan seseorang atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kedua, jumlah orang miskin di Indonesia senantiasa menunjukkan angka yang tinggi, baik secara absolut maupun relatif, di pedesaan maupun perkotaan. Meskipun Indonesia pernah dicatat sebagai salah satu negara berkembang yang sukses dalam mengentaskan kemiskinan, ternyata masalah kemiskinan kembali menjadi isu sentral di Tanah Air karena bukan saja jumlahnya yang kembali meningkat, melainkan dimensinya pun semakin kompleks seiring dengan menurunnya kualitas hidup masyarakat akibat terpaan krisis ekonomi sejak tahun 1997. Ketiga, kemiskinan mempunyai dampak negatif yang bersifat menyebar (*multiplier effects*) terhadap tatanan kemasyarakatan secara menyeluruh. Berbagai peristiwa konflik di Tanah Air yang terjadi sepanjang krisis ekonomi, misalnya, menunjukkan bahwa ternyata persoalan kemiskinan bukanlah semata-mata mempengaruhi ketahanan ekonomi yang ditampilkan oleh rendahnya daya beli masyarakat, melainkan pula mempengaruhi ketahanan sosial masyarakat dan ketahanan nasional. Sadar bahwa isu kemiskinan merupakan masalah laten yang senantiasa aktual, pengkajian konsep kemiskinan merupakan upaya positif guna menghasilkan pendekatan dan strategi yang tepat dalam menanggulangi masalah krusial yang dihadapi Bangsa Indonesia dewasa ini.

Begitu pula pada Pasal 34 UUD 1945 juga dijelaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Hal ini paling tidak memberikan legitimasi kepada pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan anak terutama memenuhi kebutuhan dan anak-anak yang dalam kondisi terlantar. Salah satu yang termasuk

dalam anak-anak terlantar adalah anak-anak jalanan. Anak mempunyai peran yang cukup penting dalam proses pembangunan. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Hal ini bertujuan agar setiap anak kelak mampu memiliki tanggung jawab penuh, baik secara individual (penghambaan kepada Ilahi) maupun secara universal (sebagai tanggung jawab masyarakat). Oleh sebab itu, tentunya anak membutuhkan perlindungan hukum dalam berbagai aktivitas mereka. Orang tua adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam mengupayakan kesejahteraan, perlindungan, peningkatan kelangsungan hidup, dan mengoptimalkan tumbuh kembangnya anak serta menjamin pendidikan anak.

Anak jalanan (Anjal) kebanyakan adalah mereka yang tidak mempunyai orang tua atau tempat tinggal, atau mereka yang menjadi korban tidak bertanggung jawabnya orang tua untuk mengasuh dan memberi bekal kehidupan yang lebih layak.

Fenomena anak terlantar itu terjadi di semua daerah, baik di kota besar maupun kota kecil. Demikian pula dengan Kota Bandar Lampung juga tidak lepas dari permasalahan anak terlantar. Dari anak-anak yang mulai beranjak dewasa yang biasa disebut remaja harus diadakan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Dinas Sosial Kota Bandar Lampung mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan terhadap remaja-remaja terlantar. Karena keterbatasan dalam dana dan kemampuan sumber daya, maka remaja-remaja di Kota Bandar Lampung belum semuanya mendapatkan pembinaan. Oleh karena itu Dinas Sosial masih membutuhkan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak baik individu maupun kelompok. Karena masalah ini merupakan masalah bersama seluruh rakyat. Saat ini organisasi-organisasi sosial yang telah bekerja sama dalam

berpartisipasi menangani masalah anak terlantar seperti lembaga swadaya masyarakat, maupun panti asuhan. Kebijakan penanganan diarahkan pada upaya pemberian pelayanan kesejahteraan sosial dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan bagi remaja-remaja terlantar, memberi pelayanan fisik, mental dan sosial pada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya.

Di sisi lain semakin banyaknya anak jalanan maka akan semakin mengganggu ketertiban umum, sehingga untuk menekan laju pertumbuhannya, salah satunya harus diikuti dengan adanya penataan dan penanggulangan hukum di Indonesia. Namun sampai sekarang ini dirasa masih kurang memadai. Juga peran serta dari orang tua yang seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap kehidupan serta masa depan para anaknya yang telah turun kejalan. Persoalan anak jalanan khususnya di Propinsi Lampung telah melahirkan sebuah masalah baru yaitu ketidaknyamanan dan kesemrawutan yang sangat mengganggu ketertiban umum, sehingga tidak jarang terjadi berbagai macam kejadian yang disebabkan oleh keberadaan para anak jalanan. Keberadaan anak jalanan memang tidak enak dipandang mata, penuh dengan kesemrawutan dan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, sehingga menyebabkan ketidaknyamanan dalam beraktivitas dan berinteraksi antar masyarakat.

Di Bandar Lampung sebagai salah satu daerah yang menjadi tempat anak jalanan mangkal dan meminta belas kasihan diantaranya adalah daerah-daerah dilampu merah, jembatan penyeberangan didepan mal Ramayana dan jembatan penyeberangan Bambu Kuning dan sejumlah tempat lainnya yang sering dijadikan tempat beraksi para anak jalanan. Keberadaan para anak jalanan ini selalu

meresahkan masyarakat, sehingga untuk menyikapi masalah semakin maraknya anak jalanan ini maka pemerintah khususnya dinas sosial sering melakukan beberapa upaya pencegahan terhadap anak jalanan yang mengganggu ketertiban umum di Propinsi Lampung, beberapa upaya non penal bertujuan untuk mencegah sebelum berbagai macam kejahatan yang terjadi dalam hal terganggunya kenyamanan masyarakat setempat. Akhirnya masalah penertiban yang dilakukan aparaturnegara tersebut diwilayah tempat anak jalanan dapat dikenakan sanksi pidana kepada orang tua atau bahkan para ketua geng yang menjadi panutan para anak jalanan, oleh karena berbagai macam peringatan-peringatan yang sering dilakukan ternyata tidak membuahkan hasil yang maksimal, sehingga solusi yang paling ampuh digunakan adalah menggunakan upaya pencegahan terhadap pelaku para anak jalanan yang melakukan pelanggaran terhadap ketertiban umum. Adanya persoalan-persoalan anak jalanan ini mendorong dilakukannya penelitian tesis yang berjudul **“Upaya Hukum Penanggulangan Anak Jalanan yang Melanggar Ketertiban Umum di Propinsi Lampung”**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah upaya hukum penanggulangan anak jalanan yang melanggar ketertiban umum di Propinsi Lampung?
- b. Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam upaya hukum penanggulangan anak jalanan yang melanggar ketertiban umum di Propinsi Lampung?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut di atas, maka yang akan menjadi ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah penelitian dalam lingkup hukum pidana dengan objek penelitian untuk mengkaji upaya penal dan non penal yang akan diterapkan dalam penanggulangan anak jalanan yang melanggar ketertiban umum di Propinsi Lampung dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat upaya hukum dalam penanggulangan anak jalanan yang melanggar ketertiban umum di Propinsi Lampung. Untuk itu perlu juga ditetapkan lingkup penelitian yang akan dilakukan di wilayah hukum Propinsi Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini yaitu untuk menganalisis:

- a. upaya hukum penanggulangan anak jalanan yang melanggar ketertiban umum di Propinsi Lampung.
- b. faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam upaya hukum penanggulangan anak jalanan yang melanggar ketertiban umum di Propinsi Lampung.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Secara teoritis

- 1) Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya teori penanggulangan kejahatan dalam kajian hukum pidana terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan upaya hukum penanggulangan anak jalanan yang melanggar ketertiban umum, khususnya di Propinsi Lampung.
- 2) Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian dalam rangka pengembangan teori-teori ilmu hukum pidana, khususnya telaah terhadap masalah anak jalanan.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan pengetahuan dan informasi yang terkait dengan upaya hukum penanggulangan anak jalanan yang melanggar ketertiban umum di Propinsi Lampung.

D. Kerangka Teoretis dan Konseptual

1. Kerangka Teoretis

Kerangka teoretis merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹ Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori yang diciptakan oleh G.P. Hoefnagles dalam buku Barda Nawawi Arief tentang usaha penanggulangan tindak pidana atau dikenal dengan istilah “politik kriminal”, berdasarkan teori ini upaya penanggulangan tindak pidana meliputi:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).

Pada butir satu (1) menitik beratkan pada sifat represif (penindakan/pemberantasan/penumpasan) sesudah terjadinya tindak pidana yang termasuk dalam sarana penal. Sedangkan butir dua (2) dan tiga (3) menitik beratkan sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum terjadinya suatu tindak pidana ataupun kejahatan, yaitu:

1. Upaya represif (penindakan/pemberantasan)

¹ ibid

Merupakan rangkaian kegiatan penindakan yang ditujukan kearah pengungkapan terhadap semua kasus kejahatan yang telah terjadi yang disebut sebagai ancaman paksa lainnya yang disahkan menurut Undang-Undang.

2. Upaya preventif (pencegahan /penangkalan)

Merupakan rangkaian kegiatan untuk mencegah secara langsung terjadinya kasus kejahatan yang mencakup pengaturan, penjagaan, patrol dan pengawalan dilokasi yang diperkirakan mengandung resiko termasuk juga pembinaan masyarakat agar memotivasi lapisan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya upaya mencegah, menangkal dan memerangi kejahatan.

Upaya penanggulangan tindak pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari kebijakan integral dari upaya perlindungan masyarakat. Dalam hal upaya penanggulangan tindak pidana melalui sarana penal dan non penal. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial.²

Faktor penghambat dan pendukung dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, maka teori yang digunakan adalah teori yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (1985: 5), yaitu:

- a. Faktor hukumnya itu sendiri.
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

² Arief, Barda Nawawi, 1996. *Kebijakan Legislative dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana penjara*, ananta, semarang.

- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor ini saling berkaitan satu dengan yang lain sebagai esensi dari penanggulangan hukum dan menjadi tolok ukur efektivitas penegakan hukum.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti atau diketahui.³ Adapun pengertian dasar dari istilah-istilah yang digunakan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. penanggulangan adalah proses, cara, perbuatan yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan yang akan terjadi.⁴
- b. Pelanggaran adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang disertai dengan tujuan tertentu agar dapat memperoleh hasil dengan tuntutan serta kebutuhan pribadi.
- c. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002)
- d. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,

³ Dirjdjosiswori. Soerjono,1986,*Pengantar Penelitian Hukum*, U.I. Press, Jakarta.

⁴ ibid

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi terhadap anak jalanan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002)

- e. Lembaga perlindungan anak adalah suatu organisasi yang mempunyai tujuan sosial untuk melindungi keberadaan anak yang dianggap tidak mempunyai orang tua, sanak saudara, dan orang yang dianggap mampu untuk menjadi pengampu atasnya.
- f. Hak-hak Anak adalah salah satu bentuk hak asasi manusia yang meliputi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang wajib untuk diakui, dihargai, dijamin, dipenuhi dan dilayani oleh siapapun juga termasuk pemerintah daerah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*)

Secara harfiah, pengertian kebijakan berasal dari berbagai bahasa antara lain, bahasa Belanda “*politiek*” dan bahasa Inggris “*policy*” yang bermakna atau memiliki arti politik dapat juga diartikan kebijakan. Dalam kepustakaan asing, istilah politik hukum pidana sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitiek*.⁵

Berbicara mengenai politik hukum pidana sebagaimana yang diungkapkan oleh Sudarta yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief (2002: 1) mengatakan bahwa: “upaya penanggulangan kejahatan disebut politik kriminal (*criminal policy*) yang berarti suatu usaha rasional dari masyarakat dalam rangka menanggulangi kejahatan atau tindak pidana. Adapun menurut sudarta kebijakan kriminal dapat diartikan sebagai berikut:

1. Dalam arti sempit, yaitu keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Dalam arti luas, yaitu keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan maupun polisi.
3. Dalam arti paling luas yaitu keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan bahan-bahan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat”.

⁵ Syafrudin. 1998. *Buku ajar Politik Hukum Pidana*. Unila. Bandar Lampung.

Upaya pencegahan dan penanggulangan hukum serta penanggulangan kejahatan dapat diartikan politik kriminal sebagai pengaturan dan penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial.⁶ Politik kriminal hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial yang dilakukan baik dengan menggunakan kebijakan hukum pidana *penal policy* maupun *non penal*, namun haruslah memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu dengan menunjang tujuan (goal) ‘*social welfare*’ dan *social defence*’

Tujuan akhir dari politik kriminal atau kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah, seperti misalnya kebahagiaan warga masyarakat/penduduk (*happiness of the citizen*), kehidupan cultural yang sehat dan menyegarkan (*a wholesome and cultural living*), kesejahteraan sosial (*social welfare*) atau untuk mencapai keseimbangan (*equality*). Secara sederhana tujuan kebijakan kriminal itu sendiri adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat akan rasa aman, tentram, adil, makmur, dan sampai pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Menurut teori G. Peter Hoefnagels dalam bukunya Barda Nawawi Arief mengatakan:

Upaya penanggulangan kriminal dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
3. Pengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan ppidanaan lewat media masa (*influencing views society on crime and punishment/mass media*)

⁶ Arief, Barda Nawawi, 1996. *Kebijakan Legislative dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana penjara*, ananta, semarang.

Apabila kita memperhatikan tujuan-tujuan tersebut, maka wajar apabila politik kriminal merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang sejahtera dan perlindungan masyarakat sebagai perwujudan pembangunan manusia seutuhnya.⁷

B. Fungsionalisasi Hukum Pidana

Fungsionalisasi hukum pidana adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah:

1. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislaif.

2. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian

⁷ ibid

aparatus penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

3. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparatus pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparatus pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparatus pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna. Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

C. Faktor-faktor Penghambat Penegakan Hukum

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan kelangsungan perwujudan konsep-konsep abstrak yang menjadi kenyataan. Pada

proses tersebut hukum tidak mandiri, artinya ada faktor-faktor lain yang erat hubungannya dengan proses penegakan hukum yang harus diikutsertakan, yaitu masyarakat dan aparat penegak hukum.

Untuk itu hukum tidak lebih hanya ide-ide atau konsep-konsep yang mencerminkan didalamnya apa yang disebut keadilan, ketertiban dan kepastian hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu. Namun demikian tidak berarti pula peraturan-peraturan hukum yang berlaku diartikan telah lengkap dan sempurna melainkan suatu kerangka yang masih memerlukan penyempurnaan. Proses merealisasikan tujuan hukum tersebut, sangat ditentukan dari profesionalisme aparat penegak hukum yang meliputi kemampuan dan keterampilan baik dalam menjabarkan peraturan-peraturan maupun di dalam penerapannya.

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang menghambat antara lain:

1. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakekatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement* saja, akan

tetapi jua *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai-nilai dan kaidah-kaidah serta pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Demikian tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan oleh hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara ketentuan untuk menerapkan peraturan dengan perilaku yang mendukung.

2. Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat serta harus diaktualisasikan.

3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranannya sebagaimana mestinya.

4. Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

Adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum, menurut Baharudin Lopa seseorang baru dapat dikatakan mempunyai kesadaran hukum, apabila memenuhi hukum karena keikhlasannya, karena merasakan bahwa hukum itu berguna dan mengayominya. Dengan kata lain, hukum dipatuhi karena merasakan bahwa hukum itu berasal dari hati nurani.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegak hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya. Sebaliknya, apabila peraturan-peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum tersebut.

D. Upaya yang Digunakan dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan hukum serta upaya penanggulangan kejahatan atau tindak pidana, seperti halnya penanggulangan tindak pidana (*politik criminal*) yang dilakukan dalam rangka penertiban anak jalanan yang mengganggu ketertiban umum di Propinsi Lampung ini menggunakan upaya non penal yaitu menggunakan upaya *preventife* yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya suatu kejahatan.

1. Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

Marc Ancel menyatakan bahwa *modern criminal science* terdiri dari tiga komponen yaitu, *criminology*, *criminal law*, *penal policy*. Marc Ancel juga pernah mengemukakan mengenai kebijakan hukum pidana '*penal policy*' sebagaimana yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief:

Penal policy adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang-Undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Pengertian kebijakan atau politik hukum dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal, menurut Sudarto, politik hukum adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Bertolak dari pengertian demikian politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil Perundang-Undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna, maka politik hukum pidana itu mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu Perundang-Undangan yang baik.⁸ Menurut A. Mulder yang menyatakan:

Kebijakan hukum pidana *strafrechtspoliteik* adalah kebijakan untuk menentukan:

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu untuk diubah dan diperbaharui.
2. Apa yang dapat dibuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
3. Cara bagaimana menyediakan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Kemudian, Soerjono Soekanto menyatakan:

Politik hukum pidana pada dasarnya mencangkup tindakan memilih nilai-nilai tersebut dalam kenyataan. Politik untuk mencegah terjadinya delinkuensi dan kejahatan; dengan lain perkataan, maka politik hukum pidana merupakan upaya untuk secara rasional mengorganisasikan reaksi-reaksi sosial terhadap delinkuensi dan kejahatan.

Berdasarkan uraian diatas dapatlah dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari penegakan hukum yang kemudian menurut pendapat Joseph Goldstein, salah satu upaya penanggulangan kejahatan atau tindak pidana, yaitu pertama *total area law enforcement* (wilayah penegakan hukum yang sepenuhnya), khususnya penegakan hukum pidana substantif (*substantive of criminal law*). Penegakan hukum pidana secara total inipun mempunyai keterbatasan karena aparat penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain meliputi aturan-aturan tentang penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan serta hal lainnya.

⁸ Ibid

Kemudian ada juga wilayah yang disebut *area of no enforcement*, yaitu wilayah dimana penegak hukum tidak dapat dilakukan. Selanjutnya wilayah penegak hukum secara penuh atau yang disebut dengan ‘*full area law enforcement*’ hal ini dianggap *not a realistic expectation*, karena adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukan *discretion* dan penegakan hukum yang *actual law enforcement*.⁹

2. Upaya Non-Penal dalam Kebijakan Penanggulangan Hukum atau Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan kriminal yang menggunakan sarana non-penal menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan, pengendalian, penanggulangan) sebelum kejahatan terjadi. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antarlain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategi dari keseluruhan upaya politik kriminal.

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat menjadi faktor kondusif timbulnya kejahatan tidak dapat diatasi semata-mata dengan upaya penal, karena keterbatasan upaya penal oleh karena itu harus ditunjang dengan upaya non-penal untuk mengatasi berbagai masalah sosial maupun kejahatan. Penanggulangan kejahatan

⁹ *ibid*

menggunakan upaya non-penal perlu untuk digali, dikembangkan, serta dimanfaatkan seluruh potensi serta dukungan masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan “*extra-legal system*” atau “*informal and traditional system*” yang ada dalam masyarakat.

Selain upaya penal juga dapat ditempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada didalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya penal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif. Kemudian terdapat sumber lain misalnya partisipasi media masa, pemanfaatan kemajuan teknologi dan pemanfaatan potensi efek preventif dari aparat penegak hukum, menurut sudarto bahwa kegiatan patroli yang dilakukan secara kontinyu termasuk upaya non-penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat.¹⁰

Sebelum dilakukan pembahasan mengenai masalah pencegahan/penanggulangan ataupun kriminalitas dan penyimpangan lain, maka akan terlebih dahulu diajukan beberapa alasan mengapa mencurahkan perhatian yang lebih besar pada pencegahan sebelum kriminalitas ataupun penyimpangan lain dilakukan. Adapun alasannya antara lain sebagai berikut:

- a. Tindakan pencegahan adalah lebih baik daripada tindakan represif dan koreksi.
Usaha pencegahan tidak selalu memerlukan suatu organisasi yang rumit dan birokratis yang menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang.
Usaha pencegahan adalah lebih baik dibandingkan dengan usaha represif dan

¹⁰ Arief, Barda Nawawi, 1996. *Kebijakan Legislative dalam Penanggulangan Kejahatan dengan kepentingan Pidana penjara*, ananta, semarang.

rehabilitasi. Untuk melayani jumlah orang yang lebih besar jumlahnya tidak diperlukan banyak dan tenaga seperti pada usaha represif dan rehabilitasi menurut perbandingan. Usaha pencegahan juga dapat secara perorangan dan tidak selalu memerlukan keahlian seperti pada usaha represif dan rehabilitasi. Misalnya menjaga diri jangan sampai menjadi korban kriminalitas sebelum terjadi.

- b. Usaha pencegahan tidak perlu menimbulkan akibat yang negatif seperti antara lain: stigmatisasi (pemberian cap pada yang dihukum/dibina), pengasingan, penderitaan-penderitaan dalam berbagai bentuk, pelanggaran ketertiban serta pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, permusuhan atau kebencian terhadap satu sama lain yang dapat menjurus kearah residivisme. *Viktimisasi struktural* (penimbulkan korban struktur tertentu dapat dikurangi dengan adanya usaha pencegahan tersebut, misalnya korban suatu sistem penghukuman, peraturan tertentu sehingga dapat mengalami penderitaan mental, fisik, sosial).
- c. Usaha pencegahan dapat pula mempererat persatuan kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap semua anggota masyarakat. Dengan demikian usaha pencegahan dapat membantu orang mengembangkan orang bernegara dan bermasyarakat lebih baik lagi. Oleh karena mengamankan dan mengusahakan stabilitas dalam masyarakat, yang diperlukan demi pelaksanaan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Usaha pencegahan kriminalitas dan penyimpangan lain dapat merupakan suatu usaha menciptakan kesejahteraan mental, fisik dan sosial seseorang.

Dalam usaha pencegahan kriminalitas, kata pencegahan dapat berarti mengadakan usaha perubahan yang positif sehubungan dengan pemikiran ini, maka dalam rangka mengubah perilaku kriminal, kita harus mengubah lingkungan (abstrak dan konkrit) dengan mengurangi hal-hal yang mendukung perbuatan kriminal. Usaha pencegahan kriminalitas bergantung pada dua aspek perbaikan lingkungan tersebut diatas terutama ilmu pengetahuan dan teknologi sehubungan dengan perilaku akan dikembangkan sampai suatu titik dimana perilaku menyimpang yang utama dapat diawasi. Nilai yang sesungguhnya dari ilmu pengetahuan ini adalah apabila ia dapat mendesain suatu lingkungan dimana orang dapat berkembang sedemikian rupa sehingga tidak terjadi perilaku menyimpang (dikuatkan).¹¹

Berdasarkan laporan *United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang bertemu di London pada 1960 menyatakan adanya kenaikan jumlah juvenile delinquency (kejahatan anak remaja) dalam kualitas kejahatan serta pelanggaran hukum yang terjadi lebih banyak aksi-aksi kelompok dibandingkan dengan aksi-aksi yang dilakukan oleh individu (Mindden-dorff, 1960). Fakta kemudian menunjukkan bahwa semua tipe kejahatan remaja itu semakin bertambah jumlahnya dengan semakin lajunya perkembangan industrialisasi dan urbanisasi. Di kota industri dan kota besar yang cepat berkembang secara fisik, terjadi kasus kejahatan yang jauh lebih banyak daripada dalam masyarakat "primitif" atau di desa-desa. Serta di Negara-negara kelas ekonomi makmur, derajat kejahatan ini berkorelasi akrab dengan proses industrialisasi.

¹¹ Gosita, arif: 1997, *Perlindungan Tunas Harapan Bangsa Tanggung Jawab Bersama*; Yuwana Pusat. Jakarta.

Selanjutnya, gangguan pada remaja dan anak-anak yang disebut sebagai *childhood disorders* dan menimbulkan penderitaan emosional minor serta gangguan kejiwaan lain pada pelakunya, dikemudian hari bisa berkembang jadi bentuk kejahatan remaja (*juvenile delinquency*). Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak muda remaja pada intinya merupakan produk dari kondisi masyarakatnya dengan segala pergolakan sosial yang ada didalamnya. Kejahatan anak remaja ini disebut sebagai salah satu penyakit masyarakat atau penyakit sosial.

Penyakit sosial atau penyakit masyarakat adalah segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan pada pola tingkah laku umum. Ilmu tentang penyakit sosial atau penyakit masyarakat disebut dengan patologi sosial, yang membahas gejala-gejala sosial yang sakit atau menyimpang dari pola perilaku umum yang disebabkan oleh faktor-faktor sosial. Penyakit sosial ini disebut pula sebagai penyakit masyarakat, masalah sosiopatik, karena peristiwanya merupakan gejala yang sakit secara sosial yang terganggunya fungsi sosial yang disebabkan oleh stimulasi sosial. Penyakit sosial disebut juga sebagai disorganisasi sosial, karena gejalanya berkembang menjadi eksek sosial yang mengganggu keutuhan dan kelancaran berfungsinya organisasi sosial.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Bab II Pasal 2 tentang Kesejahteraan Anak, dijelaskan bahwa anak pada dasarnya berhak mendapatkan kesejahteraan, perawatan, pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dalam kehidupan sosial, mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan baik sebelum atau sesudah lahir serta mendapatkan perlindungan terhadap lingkungan yang

membahayakan atau menghambat pertumbuhan. Sedangkan menurut UNICEF (1986), anak jalanan adalah anak yang berusia kurang dari 16 tahun yang bekerja di jalan-jalan perkotaan, tanpa perlindungan dan mereka menghabiskan waktu dijalanan atau alasan mereka berada dijalanan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 maupun Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak, hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia, oleh karena itu, dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Dalam perkembangannya dewasa ini masalah anak dan perlindungan anak menjadi perhatian penting dan oleh karena itu Pemerintah telah mencanangkan "Gerakan Nasional Perlindungan Hak Anak" pada tanggal 23 Juli 1997 lalu yang kemudian diikuti dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 22 Oktober 2002. Dengan demikian, perlindungan anak menjadi bagian integral dari proses dan dinamika pembangunan, khususnya pengembangan sumber daya manusia.

Indonesia sebagai masyarakat internasional dan anggota PBB telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990 dengan mengeluarkan Keputusan Presiden

Nomor 36 Tahun 1990. Dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak, maka Indonesia berkewajiban menyebarkan dan menegakkan hak-hak anak dalam hukum anak dan program anak sebagai implementasi konvensi, namun pada kenyataannya pelaksanaannya belum optimal. Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah pula mencantumkan hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak, namun masih banyak terdapat bentuk-bentuk eksploitasi, kekerasan, diskriminasi dan pencideraan hak-hak anak. Dalam kondisi tereksplorasi dapat dilihat anak-anak yang tereksplorasi secara ekonomi menjadi pekerja, anak jalanan, ataupun eksploitasi sosial dengan menjadikan anak-anak yang dilacurkan. Penegakan hak-hak anak sebagai manusia dan anak bangsa masih memprihatinkan, seperti dapat kita lihat pada penegakan/pemenuhan hak-hak anak dalam situasi darurat, anak yang sedang berkonflik dengan hukum bahkan terdapat kondisi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba dan psikotropika termasuk anak yang telah menjadi korban perdagangan manusia (*trafficking*). Kondisi demikian disebabkan oleh belum banyaknya partisipasi masyarakat untuk membelanya, kondisi yang menaifkan kewajaran bahwa anak dianggap lumrah sebagai korban tindakan orang dewasa, terdapatnya struktur di dalam masyarakat yang menindas hak anak, pelanggaran hak anak akibat kekuasaan pemilik modal bahkan juga kultur domestik yang turut menjaga terjadinya pengabaian terhadap hak-hak anak.

Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara

dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak sebagai bentuk pelayanan hak anak, yang bertujuan menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai sebuah upaya Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan urusan pemerintahan yang diamanatkan oleh undang-undang untuk mengimplementasikan amanah Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 serta memenuhi tuntutan masyarakat dengan memberikan pelayanan terhadap hak-hak anak secara komprehensif, jelas dan tegas untuk melindungi anak, sesuai dengan prinsip-prinsip pengakuan otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali direvisi.

Penyelenggaraan pelayanan hak-hak anak yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan kepada empat prinsip utama yang terkandung dalam Konvensi Hak-hak Anak, yaitu :

- a. Non diskriminasi, artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam seorang anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun.
- b. Yang terbaik bagi anak, artinya bahwa dalam setiap tindakan yang menyangkut anak, maka apa yang terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan yang utama.
- c. Kelangsungan-hidup dan perkembangan anak. artinya bahwa hak hidup yang melekat pada diri setiap anak harus diakui dan bahwa hak anak atas kelangsungan hidup dan perkembangannya harus dijamin oleh Negara dan Pemerintah.

- d. Penghargaan terhadap pendapat anak. artinya bahwa pendapat anak. terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan.

Begitu pula dalam Konvensi Regional I tentang Anak Jalanan di Asia pada tahun 1989 juga disebutkan bahwa anak jalanan adalah anak yang hidup dijalanan dan anak yang menghabiskan waktunya untuk bekerja dijalanan guna membiayai hidupnya, baik yang masih memiliki rumah dan keluarga maupun mereka yang sudah tidak memiliki keluarga lagi. Sementara itu menurut *International Conference on Street Children*, (1986), dijelaskan bahwa anak jalanan pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu:

1. Anak yang hidup/tinggal di jalanan (*children of the street/living in the street*).
Pada kelompok ini kebanyakan adalah anak-anak yang tidak lagi berhubungan dengan keluarganya, tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap. Anak-anak pada kelompok ini mempunyai ciri-ciri:
 - a. Putus hubungan atau lama tidak bertemu dengan orang tuanya minimal setahun sekali;
 - b. Berada dijalanan seharian dan meluangkan 8-10 jam untuk bekerja, sisanya untuk menggelandang;
 - c. Tidak bersekolah lagi;
 - d. Bertempat tinggal di jalanan dan tidur disembarang tempat, seperti emper toko, kolong jembatan, dan lain-lain;
 - e. Pekerjaannya mengamen, mengemis, pemulung dan serabutan yang hasilnya untuk diri sendiri;
 - f. Rata-rata berusia di bawah 14 tahun.

2. Anak yang bekerja dijalanan (*children on the street/working children*).

Mereka adalah anak-anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya dijalanan atau tempat-tempat umum untuk membantu ekonomi keluarganya. Pada kelompok ini anak-anak memiliki hubungan dengan anggota keluarganya dan sebagian masih duduk dibangku sekolah. Kelompok ini bercirikan:

- a. Berhubungan tidak teratur dengan keluarganya, yakni pulang secara periodik misalnya seminggu sekali, sebulan sekali, dan tidak tentu, mereka umumnya berasal dari luar kota untuk bekerja dijalanan;
- b. Berada dijalanan 8-12 jam untuk bekerja dan sebagian lagi mencapai 16 jam;
- c. Bertempat tinggal dengan cara mengontrak sendiri/bersama teman, dengan orang tua/saudara/ditempat kerjanya dijalanan. Tempat tinggal umumnya kumuh yang terdiri dari orang-orang sederhana;
- d. Tidak bersekolah lagi;
- e. Pekerjaannya menjual koran, pengasong, pencuci mobil, pemulung, penyemir sepatu, dan lain-lain. Bekerja merupakan kegiatan utama setelah putus sekolah terlebih diantara mereka harus membantu orang tuanya yang miskin, cacat/tidak mampu;
- f. Rata-rata berusia di bawah 16 tahun.

3. Anak-anak yang berpotensi menjadi anak jalanan (*ulnerable to become street children*).

Mereka adalah anak-anak yang sering berhubungan dengan jalanan seperti menjual koran. Ciri-ciri dari anak yang termasuk kelompok ini adalah:

- a. Setiap hari bertemu dengan orang tua;

- b. Berada dijalanan sekitar 4-6 jam untuk berkerja;
- c. Tinggal dan tidur bersama orang tua atau walinya;
- d. Pekerjaannya menjual koran, pengamen, menjual alat-alat tulis, menjual kantong plastik, penyemir, untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan orang tuanya;
- e. Rata-rata berusia di bawah 14 tahun.

3. Faktor Penyebab Meningkatnya Kuantitas Anak Jalanan

Menurut Tata Sudrajat (1998), ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang anak menjadi anak jalanan, baik pada tingkat mikro maupun makro, yaitu:

- a. Tingkat mikro (*Immediate Causes*)

Yaitu faktor yang berhubungan dengan anak dan keluarganya, seperti lari dari keluarga, dipaksa bekerja, berpetualang, diajak teman, kemiskinan keluarga, ditolak/kekerasan/terpisah dari orang tua dan lain-lain.

- b. Tingkat meso (*underlying causes*)

Yaitu faktor masyarakat yang mengajarkan anak untuk bekerja, sehingga suatu saat menjadi keharusan dan kemudian meninggalkan sekolah, kebiasaan pergi ke kota untuk mencari pekerjaan pada suatu masyarakat karena keterbatasan kemampuan didaerahnya, penolakan anak jalanan oleh masyarakat yang menyebabkan mereka makin lama dijalanan dan lain-lain.

- c. Tingkat Makro (*basic cause*)

Yaitu faktor yang berhubungan dengan struktur makro, seperti peluang kerja pada sektor informal yang tidak terlalu membutuhkan modal dan keahlian yang besar, urbanisasi, biaya pendidikan yang tinggi dan perilaku guru yang diskriminatif,

belum adanya kesamaan persepsi instansi pemerintah terhadap anak jalanan.¹² Sementara itu menurut Makmur Sanusi (1996), beberapa faktor yang menjadi pendorong munculnya anak jalanan khususnya di Indonesia adalah:

a. Lingkungan anak tersebut.

Dalam hal ini lingkungan dan kondisi kehidupan keluarga merupakan penyebab utama timbulnya masalah kenakalan remaja dan kaburnya anak dari rumah. Umumnya anak jalanan ini hidup didaerah-daerah kumuh, yang ditandai:

- 1) Tidak adanya tempat untuk anak-anak bermain dan menikmati masa kanak-kanaknya;
- 2) Perumahan yang sempit dan tidak sesuai untuk tempat tinggal manusia;
- 3) Tersedianya fasilitas yang tidak mendidik untuk anak-anak sebagai dasar pendidikan dan kebutuhan sosial mereka.

b. Status sosial ekonomi keluarga yaitu faktor kemiskinan;

c. Faktor kekerasan dalam keluarga dan keretakan hubungan dalam kehidupan rumah tangga orang tua.

Berdasarkan pada aturan-aturan yang jelas dan tegas di atas, seharusnya bangsa Indonesia khususnya pemerintah Indonesia lebih proaktif dalam menyelesaikan permasalahan anak, terutama anak jalanan yang kian hari kian kompleks. Namun demikian menurut Emil Salim dalam Sambutan Rakernas YKAI 1999 dinyatakan bahwa realitas menunjukkan bahwa pada takaran makro, isue anak di Indonesia masih dianggap *nonmarketable*, tidak diacuhkan, sehingga kepentingan anak

¹² sani abdul, *solusi sosiologis penanganan anak jalanan di Prop. Lampung*. www.google.co.id.

terpinggirkan. Marginalisasi tersebut seperti tampak pada beberapa indikator bahwa anak tidak masuk dalam *platform* politik partai, DPR tidak pernah membicarakan secara khusus permasalahan anak dan isue anak. Anak selalu menjadi sasaran gugatan tanpa berusaha memahami permasalahan mereka, bahkan media pun kurang meminati permasalahan mengenai isue anak. Disamping itu persoalan anak selalu dipandang sebagai permasalahan domestik atau persoalan privat sehingga konsep kepemilikan begitu kuat, bahkan barangkali juga adanya usaha *dehumanisasi sistematis* dalam masyarakat bernegara, sehingga gerakan yang sistematis dari atas ke bawah dan menempatkan anak selalu berada pada struktur terbawah dalam setiap pembahasan.

4. Tugas dan Wewenang Lembaga Pelindungan Anak (LPA) di Propinsi Lampung

Adapun mengenai tugas dari Lembaga Perlindungan Anak di Propinsi Lampung adalah memberikan advokasi dan bantuan hukum secara Cuma-Cuma, advokasi ataupun kebijakan ini lebih banyak berpihak pada upaya pemenuhan pada kepentingan terbaik bagi anak, sehingga kewenangan dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) tidak terbatas selama masih dalam kriteria anak jalanan yang membutuhkan bantuan baik secara langsung maupun tidak secara langsung.

Adapun mengenai tugas pokok dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) yaitu:

- a. Lembaga Perlindungan anak berperan dan berfungsi sebagai lembaga pengamat dan tempat pengaduan keluhan masalah anak;
- b. Sebagai lembaga advokasi, lobi, dan mediasi untuk kepentingan anak;
- c. Sebagai lembaga rujukan untuk pemulihan dan penyatuan kembali anak;

- d. Sebagai lembaga kajian kebijakan, perundang-undangan, serta perda yang berkaitan dengan anak;
- e. Sebagai lembaga pendidikan, pengenalan dan penyebarluasan informasi tentang hak anak;
- f. Sebagai lembaga pemantau implementasi hak anak;
- g. Sebagai mitra pemerintah dan Negara dalam mencapai tujuan pemenuhan hak anak;
- h. Sebagai lembaga konsultasi untuk anak.

E. Pengertian yang Berkaitan dengan Anak Jalanan

a. Pelanggaran

Pelanggaran adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang disertai dengan tujuan tertentu agar dapat memperoleh hasil dengan tuntutan serta kebutuhan pribadi.

b. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002)¹³

c. Anak jalanan

Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya. (Lokakarya Nasional Anak Jalanan Depsos RI 1995). Adapun mengenai unsur-unsur dari definisi anak jalanan adalah:

- 1) Anak-anak
- 2) Menghabiskan sebagian besar waktunya
- 3) Mencari nafkah atau berkeliaran
- 4) Jalanan dan tempat-tempat umum lainnya.

d. Lembaga Perlindungan Anak (LPA)

LPA adalah suatu organisasi yang mempunyai tujuan sosial untuk melindungi keberadaan anak yang dianggap *tidak mempunyai* orang tua, sanak saudara, dan orang yang dianggap mampu untuk menjadi pengampu atasnya.

e. Perilaku

Perilaku adalah suatu proses penentuan keputusan didasarkan pada pengalaman masa lampau ataupun masa kini, seseorang yang digunakan untuk beradaptasi pada lingkungan yang akan datang dengan mengubah lingkungan, perilaku juga merupakan suatu hasil interaksi dari organism dan lingkungan. Organism itu

¹³ ibid

dibentuk sedemikian rupa untuk dapat menerima tanda-tanda atau pesan-pesan dari lingkungan dan untuk berspons terhadap tanda-tanda ini melalui perilaku.¹⁴

f. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) dan menurut wujudnya atau sifatnya perbuatan ini merupakan suatu perbuatan yang dianggap dapat merugikan orang lain dan perbuatan tersebut tergolong sebagai perbuatan yang melawan hukum atau ketentuan Undang-Undang, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.¹⁵

g. Pengertian Anak Jalanan

Ada beberapa pengertian anak jalanan menurut beberapa ahli hukum, antara lain:

- 1) Sandyawan memberikan pengertian bahwa anak jalanan adalah anak-anak yang berusia maksimal 16 tahun, telah bekerja dan menghabiskan waktunya di jalanan.
- 2) Peter Davies memberikan pemahaman bahwa fenomena anak-anak jalanan sekarang ini merupakan suatu gejala global. Pertumbuhan urbanisasi dan membengkaknya daerah kumuh di kota-kota yang paling parah keadaannya adalah di negara berkembang, telah memaksa sejumlah anak yang semakin besar untuk pergi ke jalanan ikut mencari makan demi kelangsungan hidup keluarga dan bagi dirinya sendiri.¹⁶

¹⁴ Widjayanti. Ninik. Waskita yulius. 1987. *Kejahatan dalam masyarakat dan pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta.

¹⁵ moelyatno. 1993. *Bunga Rampai Tindak Pidana di Indonesia*. Bina Aksara, Jakarta

² Abdul Syani, 2009. *Solusi Sosiologis Penanganan Anak Jalanan di Prop. Lampung*.
www.google.co.id.

Berikut ciri-ciri anak jalanan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

| NO | CIRI-CIRI FISIK | CIRI-CIRI PSIKIS |
|-----------|-----------------------------|--------------------------|
| 1 | Warna kulit kusam | Acuh tak acuh |
| 2 | Pakaian tidak terurus | Mobilitas tinggi |
| 3 | Rambut kusam | Penuh curiga |
| 4 | Kondisi badan tidak terurus | Sensitif |
| 5 | | Kreatif |
| 6 | | Semangat hidup tinggi |
| 7 | | Berwatak keras |
| 8 | | Berani menanggung resiko |
| | | Mandiri |

Sumber: Data sekunder diolah tahun 2009.

Selain ciri-ciri tersebut di atas, indikator yang dapat dipergunakan untuk mengenali anak jalanan, yaitu:

1. Usia berkisar antara 6-18 tahun
2. Identitas hubungan dengan keluarga, yaitu:
 - a. Ada yang masih berhubungan secara teratur minimal bertemu sekali setiap hari;
 - b. Frekuensi berkomunikasi dengan keluarga sangat kurang, misalnya hanya seminggu sekali;
 - c. Ada yang sama sekali tidak berkomunikasi dengan keluarga
3. Tempat tinggal anak jalanan sering dijumpai, yaitu:
 - a. Pasar;
 - b. Terminal bus;
 - c. Stasiun kereta api;

- d. Taman-taman kota
 - e. Daerah lokalisasi WTS;
 - f. Perempatan jalan atau di jalana raya;
 - g. Dipusat-pusat perbelanjaan/pasar/mall;
 - h. Kendaraan umum;
 - i. Tempat pembuangan sampah, dll
4. Aktifitas anak jalanan sebagai:
- a. penyemir sepatu;
 - b. pengasong;
 - c. menjajakan Koran atau majalah;
 - d. calo;
 - e. mengelap mobil;
 - f. mencuci kendaraan;
 - g. pemulung;
 - h. pengamen;
 - i. kuli;
 - j. penjual jasa;
 - k. ojek payung, dll.
5. Sumber dana-dana anak jalanan untuk melakukan kegiatan, yaitu:
- a. modal sendiri;
 - b. modal kelompok;
 - c. modal majikan;
 - d. stimulant/bantuan.

6. Permasalahan anak jalanan, yaitu:

- a. korban eksploitasi;
- b. rawan kecelakaan;
- c. ditangkap petugas karena dianggap mengganggu ketertiban umum;
- d. konflik dengan anak lain atau kelompok lain;
- e. terlibat tindakan criminal;
- f. ditolak masyarakat/lingkungan.

7. Kebutuhan anak jalanan meliputi:

- a. aman dalam keluarga, bagi yang punya keluarga;
- b. mendambakan kasih sayang;
- c. bantuan usaha;
- d. pendidikan;
- e. bimbingan ketrampilan;
- f. Membutuhkan gizi dan kesehatan;
- g. Mengidamkan hubungan harmonis dengan orang tua, keluarga, dan masyarakat;
- h. mendambakan perlakuan sebagaimana manusia lainnya.

h. Hubungan Kemiskinan dengan Anak Jalanan

Pengaruh urbanisasi yang terjadi di Indonesia tidak bisa dielakkan oleh karena perkembangan ilmu pengetahuan yang telah mengubah cara ataupun gaya hidup manusia yang terkadang berlebihan apalagi dalam tahapan pembangunan nasional disegala bidang dewasa ini yang dapat merangsang pula timbulnya perubahan-perubahan nilai ini menjadi dasar bagi pembangunan hukum di Indonesia. Perkembangan dan perubahan sosial ini dapat membawa perubahan yang negatif,

yaitu timbulnya kenakalan anak-anak dan remaja yang perbuatannya dapat menjurus kepada suatu ancaman yang membahayakan kehidupan dan dedikasi generasi muda sebagai penerus bangsa dan pembangunan nasional. Masalah penanggulangan (*delinquency control program*) perlu lebih ditingkatkan secara lebih konkrit dan terarah baik dari pengaruh modernisasi maupun pengaruh perubahan sosial lebih banyak menimbulkan perubahan dalam berbagai lapangan hukum, bukan hanya di Negara-negara yang sedang berkembang maupun di Negara-negara yang sudah maju.

Banyaknya anak putus sekolah adalah khas di negara berkembang (Beeby, 1982: 189). Indonesia sebagai negara berkembang juga menghadapi permasalahan serius mengenai anak putus sekolah. Anak-anak didaerah tertinggal, anak-anak pekerja, anak-anak jalanan, anak dari keluarga kurang bahagia merupakan sedikit contoh yang dapat ditunjuk sebagai anak putus sekolah. Merupakan kenyataan sosial dan problem sosial bahwa di dalam masyarakat masih pula anak-anak yang belum menikmati hak-hak asasinya secara wajar baik yang menyangkut perawatan, pembinaan jasmani dan rohani, pendidikan dan lain-lain sehingga kesejahteraan anak kurang terjamin, misalnya anak yatim piatu, anak tidak mampu dan anak terlantar. Kesuksesan pembangunan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur dapat terlaksana bilamana terdapat generasi muda yang sehat jasmani dan rohani dan bermental pembangunan, sehingga ia mampu memikul tanggung jawab tersebut. Walaupun permasalahan ini bukan merupakan masalah baru namun akhir-akhir ini kembali muncul di permukaan, terlebih lagi setelah ada pengangkatan program resmi pada pelita VI dan peluncuran program IDT (Arief Sritua, 1998).

Adapun cara untuk memerangi langsung kemiskinan umumnya sekarang sudah mulai dicoba. Kaum miskin kurang pendidikannya sehingga mendorong pemerintah agar golongan miskin mendapat kesempatan. Tidak dipungkiri bahwa diantara yang dihadapi penduduk miskin adalah kurangnya sumber kebutuhan pokok seperti kurang gizi, pakaian, pendidikan, dan kesehatan (Mahbub Ulhaq, 1995). Dengan demikian wajar apabila pemerintah berusaha bekerja keras dalam menanggulangi persoalan tersebut. Kondisi kemiskinan dengan berbagai implikasi merupakan bentuk masalah sosial yang menuntut pemecahan masalah tersebut. Siasat untuk memerangi langsung kemiskinan umumnya sekarang sudah mulai dicoba. Kaum miskin kurang pendidikannya, sehingga mendorong pemerintah agar golongan miskin mendapat kesempatan terutama dibidang pendidikan. Belakangan ini masalah kemiskinan kembali menghangat dikalangan masyarakat. Sekitar 27 juta penduduk Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan dan tersebar merata dimana mengharuskan semua pihak untuk bekerja keras mengangkat mereka dalam kehidupan yang lebih layak karena kemiskinan adalah suatu ketidak mampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk suatu kehidupan yang layak. Kemiskinan juga berkaitan erat dengan keadaan sistem kelembagaan yang tidak mampu memberikan kesempatan yang adil bagi anggota masyarakat untuk memanfaatkan dan memperoleh manfaat dari sumber daya alam yang tersedia (Syafrudin B., Prisma No. 3 Desember 1993). Tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan kemudian dijabarkan dalam program-program yang lebih operasional.

Kemiskinan merupakan masalah lintas sektoral dan mulai disiplin oleh karena itu dibutuhkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian

diharapkan terjadi suatu sinergi dalam penanggulangan kemiskinan. Adapun upayanya adalah pemenuhan kebutuhan pokok terutama ; kesehatan, air bersih, pendidikan dan perumahan bagi penduduk miskin (Soekirman, Prisma No.3 Desember 1993). Munculnya kemiskinan ini juga dilatarbelakangi oleh besarnya jumlah penduduk miskin di dunia. Bila masalah kemiskinan tidak ditanggulangi secara sungguh-sungguh selain dapat menimbulkan kerawanan sosial politik dan dapat menghambat laju pertumbuhan perekonomian negara berkembang. Dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan pemerintah sekarang, untuk penanggulangan kemiskinan juga telah menunjukkan bahwa pembangunan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan melalui Puskesmas dan Posyandu dan pelayanan pendidikan melalui program SD Inpres (Hermanto, Prisma No. 3 Desember 1993). Karena tujuan pembangunan di Indonesia sendiri adalah untuk mensejahterakan bangsa, dengan kata lain untuk penanggulangan kemiskinan. Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu ketidak mampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (Hermanto, Prisma No. 3 Desember 1993). Sehingga kemiskinan dalam perencanaan pembangunan memusatkan pada kelompok masyarakat di bawah garis kemiskinan. Penghapusan kemiskinan yang mendesak perlu dilakukan, agar pemerintah segera mengambil langkah-langkah untuk menghapus kemiskinan (Thee Kran Gie, 1981). Kemiskinan akan berakibat munculnya masalah-masalah sosial seperti munculnya gelandangan, pengemis, tuna susila, dan anak terlantar.

Anak adalah sebagai generasi penerus pewaris cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Anak mempunyai hak dan kebutuhan hidup yang perlu dipenuhi yaitu: Hak kebutuhan untuk makan dengan zat-zat yang bergizi, kesehatan, bermain, kebutuhan

emosional, pengembangan moral, spiritual, pendidikan serta memerlukan lingkungan keluarga dan social yang mendukung kelangsungan hidupnya. Krisis ekonomi, adalah sebagai pemicu utama terjadinya berbagai bencana yang telah menyebabkan banyak orang tua dan keluarga mengalami penurunan daya beli, pemutusan hubungan kerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan akan hak-hak anaknya. Berkaitan dengan itu jumlah anak putus sekolah, terlantar dan marginal semakin bertambah, selain itu akibat yang ditimbulkan terpaksa banyak anak-anak yang harus membantu orang tuanya, karena kemiskinan.

Di sisi lain tidak sedikit anak yang hidup dan tumbuh dalam lingkungan yang tidak kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, diakibatkan karena situasi perkotaan yang begitu dinamis dan tidak menyediakan ruang bagi masyarakat marginal, hal ini terlihat mudahnya terjadi pengusuran serta terjadinya konflik yang tak dapat dielakkan. Konflik yang dapat dilihat seperti perkelahian antar kelompok, dengan menggunakan senjata tajam bisa terjadi kapan saja, dan tidak sedikit pula anak terlibat didalamnya. Pemerintah kota dengan melakukan pengusuran atas nama keindahan dan ketertiban umum yang tidak pernah selesai: menggosur paksa, penggrebakan, penggarukan, yang sudah barang tentu membawa konsekwensi tertentu bagi kehidupan perkotaan.

Modernisasi, Industrialisasi, negatif dan urbanisasi yang mengakibatkan terjadinya perubahan jumlah anggota keluarga dan gaya hidup membuat dukungan negatif dan perlindungan terhadap anak menjadi berkurang. Anak-anak pun memilih jalanan dan tempat-tempat umum lainnya sebagai alternatif pelarian untuk mencari kerja, karena mereka menganggap di jalan banyak rezeki yang lega didapat sesuai dengan

tingkat kompetisi yang ada, artinya mereka menyadari tingkat pendidikan yang pernah mereka jalani. Mereka hanya mengenyam pendidikan rata-rata SLTP ke bawah putus sekolah akhirnya menjadilah mereka anak pekerja. Faktor lain yang menyebabkan anak-anak turun ke jalan dikarenakan adanya konflik yang terjadi pada rumah tangganya, mereka bosan dengan keadaan yang terjadi di rumah. Peraturan serba ketat tanpa 51legati peluang kepada anak mengutarakan keinginannya, tidak jarang sering terjadi tindak kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga sebagai mana yang sering kita saksikan akhir-akhir ini, untuk itu sebagai alternatif dalam mengurangi meningkatnya anak terlantar perlu pemberian modal usaha dan penciptaan lapangan kerja dari pemerintah yang merupakan tugas pokok dinas sosial sebagaimana yang diembangkan oleh pemerintah kota tentang kesejahteraan anak dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik jasmani, rohani maupun sosialnya. Karena mereka terlanjur hidup dan mencari nafkah di jalanan dan ditempat-tempat umum lainnya maka mereka dikenal dengan istilah anak jalanan

Usaha pencegahan mempunyai beberapa persoalan dalam pelaksanaannya dan mempunyai persoalan lain lebih lanjut antara lain:

1. Persoalan partisipan dan tanggung jawab para partisipan

Sejauh manakah setiap anggota masyarakat sadar dan merasa ikut serta dan bertanggung jawab dalam usaha pencegahan atau penanggulangan kriminalitas ini sesuai dengan kemampuan masing-masing di daerah perkotaan dan mempunyai akibat-akibat yang positif dan negatif. Misalnya bersedia bertindak ataupun melapor pada yang berwajib apabila menjadi korban suatu tindakan criminal atau melihat berlangsungnya suatu kriminalitas, karena merasa ikut bertanggung jawab

secara langsung atau tidak langsung timbul kriminalitas dalam masyarakat. Adanya kesadaran untuk melapor pada yang berwajib apabila menjadi korban ataupun melihat orang lain yang menjadi korban kriminalitas, kesadaran untuk membantu mencegah kriminalitas dengan ikut beronda melakukan pengawasan pengadaan dan untuk kegiatan para anak dan pemuda untuk tidak menjadi *delinkuen*.


2. Masih adanya asumsi bahwa hanya pemerintah yang bertanggung jawab terhadap kriminalitas, sehingga rakyat segan untuk ikut serta dalam usaha pencegahan tersebut. Apabila keinginan berpartisipasi dalam berbagai bentuk tidan mendapat sambutan atau dikembangkan dengan baik.
3. Persoalan disini adalah bagaimana mengembangkan kegairahan anggota masyarakat dalam usaha pencegahan terhadap berbagai macam tidakan yang belum terjadi.¹⁷

Fungsi penanggulangan kejahatan ini merupakan fungsi primer dari hukum pidana. Oleh sebab itu dari hukum pidana diharapkan bahwa dapat melindungi masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh orang yang melakukan kejahatan, dengan demikian hukum pidana harus pula disesuaikan dengan sifat dan corak dari kejahatan yang tentu menampakkan diri sesuai dengan perkembangan masyarakat, karena salah satu asas penting dalam kriminologi adalah usaha-usaha mencegah kejahatan harus lebih diutamakan daripada usaha-usaha memperbaiki para penjahat dan pelaku kejahatan.

¹⁷ Widjayanti, Ninik dan Waskita Yulius. *Kejahatan dalam masyarakat dan pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

- g. Pelayanan terhadap hak anak adalah suatu cara atau kegiatan yang dilakukan untuk melayani serta memenuhi hak-hak anak. yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, fasilitasi, dan pembiayaan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya bagi anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang tanpa diskriminasi.
- h. Menurut Fitriani menjelaskan bahwa Dinas Sosial merupakan suatu lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memelihara serta menangani permasalahan – permasalahan sosial yang berkaitan dengan pemeliharaan anak, kemiskinan serta penyandang masalah kesejahteraan, yang pelaksanaannya dijalankan berdasarkan program-program dari pemerintah.

Berikut mengenai skema tugas pokok dari Dinas Sosial Propinsi Lampung adalah:



Sedangkan skema mengenai kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Sosial Propinsi Lampung sebagai berikut:

Kedudukan Tugas dan Fungsi



Kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Sosial Bandar Lampung sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pendekatan awal meliputi penjangkauan, observasi, indentifikasi, motivasi, dan seleksi;
2. Pelaksanaan Penerimaan meliputi registrasi, persyaratan administrasi, penempatan dalam panti dan penitipan;
3. Pelaksanaan perawatan, pemeliharaan serta asuhan dan perlindungan sosial;
4. Pelaksanaan Assesment meliputi penelaahan, pengungkapan dan pemahaman masalah dan potensi;
5. Pelaksanaan pembinaan fisik dan kesehatan, bimbingan mental, sosial, pendidikan non formal dan pengembangan kepribadian;
6. Pelaksanaan sosialisasi meliputi kemampuan bermasyarakat, kehidupan dalam keluarga dan kesiapan pendidikan;
7. Pelaksanaan, penyaluran dan pembinaan lanjut meliputi penempatan anak, monitoring, konsultasi, pemantapan, dan terminasi.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) dan menurut wujudnya atau sifatnya perbuatan ini merupakan suatu perbuatan yang dianggap dapat merugikan orang lain dan perbuatan tersebut tergolong sebagai perbuatan yang melawan hukum atau ketentuan undang-undang, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.¹⁸

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan masalah

Dalam membahas permasalahan dalam penelitian tesis ini dilakukan dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris untuk mendapatkan suatu penelitian yang benar, rasional dan objektif.

a. Pendekatan yuridis normatif

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan, yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam

¹⁸ Moeladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Tindak Pidana di Indonesia*. Alumni. Bandung.

peraturan perundang-undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

b. Pendekatan yuridis empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu dengan meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara dengan responden atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Dalam melakukan penelitian tesis ini diperlukan data-data yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Adapun sumber data penelitian meliputi data kepustakaan dan data lapangan, sedangkan jenis data yang digunakan adalah:

1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, mempelajari dan menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan yang ada. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum bersifat mengikat. Untuk penulisan tesis ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti peraturan pelaksanaan, buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, surat keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan daerah maupun petikan-petikan berita dari majalah dan surat kabar/media cetak serta pendapat-pendapat para sarjana.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh objek dan seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Dalam penelitian ini adalah para advokasi pada lembaga Perlindungan Anak di Propinsi Lampung serta peran dari dinas sosial, kepolisian, serta kejaksaan yang ikut membantu bagaimana upaya Penanggulangan hukum terhadap anak jalanan yang melanggar ketertiban umum di Propinsi Lampung.

Penentuan sampel/narasumber pada penelitian ini digunakan metode *proportional purposive sampling*, yaitu penelitian sekelompok subjek yang didasarkan atas pertimbangan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan serta sesuai dengan ciri-ciri tertentu dari masing-masing responden yang dipandang mempunyai hubungan

erat dengan ciri-ciri populasi. Berdasarkan metode sampling tersebut di atas, maka yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Polisi pada Polresta Metro | : 1 orang |
| 2. Polisi pada Polres Lampung Tengah | : 1 orang |
| 3. Polisi pada Polda Lampung | : 1 orang |
| 4. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | : 1 orang |
| 5. Pegawai pada Dinas Sosial Bandar Lampung | : 1 orang |
| 6. Petugas LPAI Propinsi Lampung | : <u>1 orang</u> |
| Jumlah | : 6 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Untuk melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini, digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari:

a. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini, digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari :

1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Merupakan prosedur pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur maupun peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum lainnya yang menunjang dan berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2) Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan (*Field Research*) dilakukan untuk mendapatkan data primer secara langsung pada objek penelitian untuk memperoleh yang dilakukan melalui cara sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi adalah pengumpulan data secara langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data yang benar dan objektif pada Dinas Sosial yang terkait di Bandar Lampung dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Bandar Lampung.

b) Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan teknik *purposive sampling* dengan mengadakan wawancara secara langsung (interview) menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka di mana wawancara tersebut dilaksanakan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan yang dapat memberikan penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

b. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah pengolahan data, yaitu kegiatan merapikan dan menganalisa data tersebut, kegiatan ini meliputi kegiatan seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya. Klasifikasi atau pengelompokan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1) *Editing* data, yaitu memeriksa atau meneliti data yang keliru, menambah serta melengkapi data yang kurang lengkap.
- 2) Klasifikasi data, yaitu penggolongan atau penggelompokan data menurut pokok bahasa yang telah di tentukan.
- 3) Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasa secara sistematis, sehingga memudahkan interpretasi data.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian, dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan memudahkan pembahasan dalam menjawab permasalahan. Selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dengan metode induktif, yaitu suatu metode penarikan data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden

Sebelum sampai pada uraian lebih lanjut perlu disampaikan terlebih dahulu tentang karakteristik terlebih dahulu tentang karakteristik responden yang dijadikan nara

sumber dalam penelitian ini, adapun karakteristik responden tersebut adalah sebagai berikut:

1. Praktisi Hukum:

- a. Nama : Irson Bahri
Umur : 44 tahun
Jabatan : Kasubbag Kerma
Unit kerja : Bina Mitra Polres Metro
Pengalaman : Memberikan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Anak
Jalanan yang Terjaring Operasi
- b. Nama : Iptu Pol. M. Yaman, S.H., M.H.
Umur : 45 tahun
Jabatan : Pamin Analisis Kesatuan Reserse Polda Lampung
Unit kerja : Polda Lampung
Pengalaman : -
- c. Nama : Eka Aftarini, S.H., M.H.
Umur : 30 tahun
Jabatan : Jaksa Fungsional Pidsus Anak
Unit Kerja : Kejari Bandar Lampung
Pengalaman : -
- d. Nama : Budiono
Umur : 42 tahun

Jabatan : Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Propinsi
Lampung

Unit kerja : Bidang advokasi anak/layanan sosial

Pengalaman : Pekerja sosial

e. Nama : Nano T.

Umur : 40 tahun

Jabatan : Baurmin

Unit kerja : Polres Gunung Sugih

Pengalaman : -

f. Nama : Fitriani

Umur : 38 tahun

Jabatan : Kabid. Pelayanan Reh dan Sosial

Unit kerja : Dinas sosial propinsi Lampung

Pengalaman : -

B. Gambaran Umum Mengenai Upaya Hukum yang Digunakan dalam Penanggulangan terhadap Anak Jalanan yang Melanggar Ketertiban Umum di Propinsi Lampung

Lampung merupakan daerah transit bagi anak jalanan yang sering melakukan perjalanan lintas dari Palembang, Jakarta, maupun daerah-daerah lainnya. Oleh karena itu daerah Lampung sering terjadi lonjakan munculnya anak jalanan, apalagi dengan adanya konser-konser band tertentu yang didatangi oleh ribuan anak muda dari dalam Propinsi Lampung maupun dari propinsi-propinsi tetangga, seperti

Propinsi-propinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, bahkan para anak jalanan itu datang dari Jambi.

Anak jalanan sering berdatangan ke Lampung, khususnya di Kota Bandar Lampung lebih awal dari jadwal kedatangan band yang diidolakan itu. Untuk menghidupi selama tinggal di Bandar Lampung, mereka mengamen atau meminta ke warga masyarakat Lampung atau ke teman-teman sesama anak jalanan. Mereka rata-rata menggelandang tanpa memiliki tempat tinggal tetap dengan berpakaian kumuh dan lusuh yang sering sudah lama dipakai tanpa dicuci dengan kondisi robek-robek yang menimbulkan aroma tidak sedap. Kebanyakan warga Lampung yang didekati pada saat mereka mengamen cenderung menolak memberi uang karena cara mereka meminta terkesan dengan cara memaksa dan memperagakan gaya-gaya atau mengucapkan kata-kata yang kurang senonoh didengar atau warga masyarakat terpaksa memberi uang dengan harapan mereka segera menyingkir dan meninggalkan tempat mereka sedang makan atau menunggu kendaraan umum di suatu tempat dengan berdiri di pinggir jalan.

Cara-cara anak jalanan mengemis, meminta atau memaksa dalam mendapatkan uang dari warga masyarakat Lampung sudah ke tataran meresahkan masyarakat, oleh karena itu persoalan anak jalanan ini sudah saatnya perlu ditanggulangi dengan kebijakan hukum pidana untuk mencegah dan menanggulangi fenomena anak jalanan yang mengganggu ketertiban umum. Untuk melihat kebijakan hukum pidana, maka perlu diperoleh pendapat hukum dari para responden terpilih yang memiliki kapasitas di bidangnya masing-masing.

Menurut responden Nano T. bahwa upaya-upaya penanggulangan hukum yang digunakan terhadap anak jalanan yang identik melanggar ketertiban umum di Propinsi Lampung khususnya di Kepolisian Resor Lampung Tengah terdapat 2 (dua) macam upaya pencegahan yaitu:

- a. Penjagaan yang dilakukan pada daerah-daerah yang dianggap menjadi tempat anak jalanan mangkal serta berkeliaran, Adapun tempat tersebut adalah daerah lampu merah serta terminal .
- b. Dilakukan pengarahan terhadap anak jalanan yang sering dijumpai melakukan berbagai macam pelanggaran ataupun perbuatan yang dianggap melanggar hukum ataupun ketertiban umum, sehingga akan mengganggu keamanan serta ketertiban umum, sebelum anak jalanan tersebut melakukan suatu perbuatan yang melanggar norma-norma hukum maka petugas memberikan berbagai macam pengarahan bahwa perbuatan tersebut akan mengganggu ketertiban umum.

Sementara itu menurut responden M. Yaman mengemukakan bahwa upaya non-penal yang dilakukan oleh pihak kepolisian khususnya Polda Lampung adalah:

- a. Penyuluhan yang dilakukan kerjasama secara kontinew dengan departemen sosial.
- b. Dilakukan Penangkapan yang bertujuan mengumpulkan mereka dalam satu rumah singgah sosial.
- c. Diberikan bimbingan agar tidak melakukan hal yang sama tersebut terulang kembali.

Responden Eka Aftarini mengatakan bahwa upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kejadi adalah:

- a. Koordinasi yang dilakukan antara pihak kejadi Bandar Lampung dengan dinas-dinas terkait antara lain: Satpol PP, Kepolisian, Serta Dinsos yang bertujuan untuk melakukan penyuluhan ke berbagai tempat yang dianggap berpotensi menjadi tempat anak-anak jalanan singgah dan tinggal pada umumnya.
- b. Pembinaan yang dilakukan secara bersama-sama dengan instansi lain agar tidak melakukan perbuatan yang tergolong pada pelanggaran hukum.

Sementara itu, Irson Bahri mengatakan bahwa upaya penanggulangan yang digunakan dalam menghadapi maraknya anak jalanan khususnya di Kepolisian Resort Kota Metro adalah upaya *non-penal policy*, yaitu dengan:

- a. Penyuluhan yang dilakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait.
- b. Dilakukan Penangkapan yang bertujuan mengumpulkan mereka dalam satu rumah singgah sosial.
- c. Diberikan bimbingan agar tidak melakukan hal yang sama tersebut terulang kembali, sehingga akan mengurangi pelanggaran terutama yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Responden Budiono mengatakan bahwa upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Perlindungan Anak mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak di Lampung.

Fitriani mengatakan bahwa upaya penanggulangan terhadap anak jalanan agar tidak melakukan pelanggaran ketertiban umum adalah:

- a. Menyatukan anak dengan orang tua dan jika memungkinkan memasukkan anak ke keluarga pengganti, panti pesantren dan sebagainya;
- b. Mengurangi kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan anak jalanan;
- c. Mempertahankan/mengembalikan anak jalanan ke sekolah dan meningkatkan prestasi belajar;
- d. Mendidik anak jalanan menjadi warga masyarakat yang terampil dan produktif;
- e. Meningkatkan pendidikan keluarga dan kemampuan orang tua dalam mengasuh dan mendidik anaknya;
- f. Jika memungkinkan memberikan bantuan tambahan dengan orang tuanya agar dapat mempertahankan status kesehatan dan gizinya;
- g. Memberikan dan mengajarkan pada mereka berbagai macam kegiatan dan ketrampilan sehingga mereka mempunyai kegiatan untuk menyibukkan diri sendiri, hal ini dilakukan agar anak jalanan tersebut tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum;
- h. Memberikan penyuluhan secara bertahap pentingnya sekolah dan menuntut ilmu serta berperilaku dengan baik.

Berdasarkan pendapat para responden diatas jelas bahwa upaya hukum dalam kerangka penanggulangan anak jalanan yang melanggar ketertiban umum di Provinsi Lampung pada garis besarnya dilakukan menggunakan upaya non-penal yaitu berupa pengarahan, penyuluhan, penangkapan, dan bimbingan kerja ketrampilan apabila anak-anak jalanan tumbuh dewasa mereka telah mempunyai keterampilan meski hanya sederhana.

Dalam menangani anak jalanan yang melanggar ketertiban umum polisi tidak menggunakan upaya penal (pengakuan hukum pidana) karena:

1. perbuatan-perbuatan yang dilakukan anak jalanan kebanyakan adalah suatu perbuatan yang dianggap pelanggaran-pelanggaran ketertiban umum maka upaya non-penal adalah solusi yang paling penting, terkecuali apabila anak jalanan yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan lain seperti: mencuri/mencopet, upaya pembunuhan, tawuran antar geng dan perbuatan-perbuatan lainnya yang mempunyai akibat atau berdampak buruk bagi keselamatan orang lain maka pihak kepolisian tentu akan menerapkan upaya penal policy.
2. Pihak kepolisian berpendapat bahwa upaya yang paling ampuh adalah mencegah sebelum terjadinya suatu tindakan-tindakan melawan hukum dianggap tugas yang paling ringan dan mudah untuk diterapkan ketimbang upaya-upaya lainnya yang dilakukan anak jalanan yang melakukan kejahatan. Pihak kepolisian tidak perlu untuk melakukan tindakan seperti seperti: menangkap dan memburu pelaku. Dalam melakukan pencegahan (non-penal policy) maka akan mengurangi beban dan tugas daripada pihak kepolisian dalam upaya pengamanan serta ketertiban masyarakat.

Apabila kita kaitkan dengan teori yang dicetuskan oleh GP. Hoefnagles yang diambil dari bukunya Barda Nawawi Arief bahwa: upaya non-penal dianggap paling ampuh untuk mengurangi banyaknya jenis kejahatan yang terjadi. Dalam hal ini sebelum anak jalanan melakukan perbuatan yang mengacu pada tindakan kriminal maka polisi yang bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait seperti: dinas sosial, kejaksaan, serta lembaga perlindungan anak Indonesia (LPAI) yang masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan tersendiri namun tetap

bertujuan untuk mengusahakan upaya pencegahan ataupun penanggulangan terhadap anak jalanan khususnya di Propinsi Lampung.

Upaya yang dilakukan seperti:

1. penangkapan,

dilakukan bertujuan untuk mengumpulkan anak jalanan pada rumah singgah sosial yang kemudian akan diambil data jumlah anak jalanan khususnya di daerah dan kabupaten seluruh Lampung.

2. penyuluhan

anak jalanan akan diberikan beberapa pengertian yang berkaitan dengan perbuatan dijalan tersebut tidak baik akan mengganggu ketertiban umum, serta membahayakan bagi diri anak jalanan

3. pemberian bimbingan kerja atau ketrampilan

hal ini bertujuan untuk menjadi bekal kelak bagi anak jalanan agar supaya tidak kembali lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang mengganggu ketertiban umum, sehingga anak jalanan akan menyibukkan diri dengan kegiatan atau ketrampilan kerja yang mereka peroleh pada rumah singgah bagi anak jalanan.

pengerahan, penyuluhan, serta pemberian pendidikan non formal berupa ketrampilan bimbingan kerja ini bertujuan untuk mengupayakan masa depan masing-masing anak jalanan. Sehingga keberadaan anak jalanan bukan lagi menjadi sampah masyarakat, karena berbagai macam masalah anak jalanan ini memang cukup kompleks dan beragam sehingga untuk mencapai titik yang sempurna dalam tentunya akan sulit terkecuali masalah anak jalanan bukan hanya menjadi tanggung jawab dinas yang terkait saja melainkan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat Indonesia, maka tentu akan memperoleh suatu negara yang

mendambakan masyarakat berbudi luhur sehingga kesejahteraan akan tercapai, serta cita-cita bangsa dan negara akan terpenuhi sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

4. Faktor-faktor Penghambat Upaya Hukum dalam Penanggulangan Anak Jalanan yang Melanggar Ketertiban Umum di Propinsi Lampung

Budiono mengatakan bahwa faktor yang menjadi penghambat dalam melakukan upaya hukum penanggulangan anak jalanan yang melanggar ketertiban umum di Propinsi Lampung, yaitu kurangnya pemahaman bagi aparat penertiban dan penegak hukum terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak, Konvensi Hak Anak, dan Perda Nomor 4 Tahun 2008, di antaranya yaitu:

1. faktor penghambat berkaitan dengan faktor perundang-undangan (substansi hukum), yaitu masih kurangnya sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perda Nomor 4 Tahun 2008.
2. faktor penghambatnya berkaitan dengan berkaitan dengan faktor penegak hukum yang terkadang kurang maksimal dalam hal penertiban anak jalanan.
3. faktor penghambatnya berkaitan dengan faktor sarana dan fasilitas yang mendukung, yaitu masih minimnya tempat pembinaan khusus bagi anak jalanan seperti *crisis center children* rumah perlindungan sosial baru ada satu, sedangkan anak jalanan berada di beberapa kabupaten di Lampung.
4. faktor penghambatnya berkaitan dengan faktor kebudayaan yaitu adanya paradigma yang keliru terhadap anak penyandang masalah kesejahteraan sosial anak yang terpaksa menjadi anak jalanan, munculnya sifat apatis, rasa masa bodoh bahkan anak jalanan dianggap sampah masyarakat yang cenderung membuat keonaran, mengganggu ketertiban umum.

Fitriani mengatakan bahwa kendala yang dihadapi dalam melakukan penanggulangan hukum terhadap anak jalanan yang melanggar ketertiban umum di Propinsi Lampung adalah:

1. kurangnya peranserta masyarakat serta kesadaran bahwa anak jalanan merupakan tanggung jawab bersama bagi kita (khususnya masyarakat kelas menengah ke atas)
2. kurangnya aturan hukum perda yang mengatur tentang anak jalanan (anjol).
3. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam kiatannya dengan upaya penanggulangan terhadap anak jalanan.

Sementara itu, berkaitan dengan faktor penghambat upaya hukum penanggulangan anak jalanan yang melakukan pelanggaran ketertiban umum di Propinsi Lampung, M. Yaman mengatakan bahwa hambatan-hambatan yang dilakukan dalam upaya penanggulangan hukum yang terkait dengan anak jalanan adalah:

1. Hambatan penertiban anak jalanan yang dialami berkenaan dengan undang-undang yang belum mengatur secara khusus terhadap anak jalanan.
2. Penertiban anak jalanan tidak ada hambatan terhadap faktor penegakan hukum.
3. Penertiban anak jalanan sangat berkaitan dengan sarana dan fasilitas, karena sarana dan fasilitas yang dimiliki masih sangat minim
4. Penertiban dan penanggulangan terhadap anak jalanan yang melanggar ketertiban umum sangat berkaitan dengan faktor masyarakat karena masyarakat kurang opini dan masyarakat menganggap hal tersebut adalah hal yang sudah wajar.

5. Penertiban anak jalanan berkaitan dengan budaya masyarakat karena anak-anak yang berada di jalanan sudah merupakan hal yang biasa hingga hal tersebut akhirnya menjadi budaya.
6. Faktor penghambat penertiban anak jalanan sangat berkaitan dengan kelima faktor di atas, untuk mencapai tujuan tersebut kelima faktor haruslah saling berkoordinasi.

Irson Bahri mengatakan bahwa kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan penanggulangan hukum terhadap penertiban anak jalanan di Kota Metro adalah:

1. tidak adanya dukungan dan peran serta dari pemerintah daerah
2. tidak adanya sosialisasi perda secara signifikan yang khusus mengatur terhadap penertiban anak jalanan di provinsi Lampung
3. faktor penghambatnya berkaitan dengan faktor penegakan hukum karena tidak adanya koordinasi dari pemda.
4. faktor penghambatnya berkaitan dengan faktor masyarakat dan kebudayaan yang sangat cuek terhadap anak-anak jalanan.

Eka Aftarini mengatakan bahwa faktor penghambat dalam penanggulangan hukum terhadap anak jalanan adalah, perlu adanya aturan hukum ataupun Perda yang khusus mengatur tentang penertiban anak jalanan di provinsi Lampung untuk saat ini belum ada Perda yang mengatur tentang hal itu. Menggusur anjal sebenarnya dapat memperburuk persepsi anjal terhadap petugas penertiban dan pemerintah sebagai musuh bersama anjal. Yang perlu dilakukan justru mengurai kekuatan buruk anjal dengan upaya penampungan dan pembinaan. Ketika ada upaya pengembalian kepada keluarganya, mungkin perlu pemilahan dan pemilihan agar tidak kembali

ke dalam kehidupan bebas sebagai anjal. Oleh sebab itu, upaya penanganan anjal tampaknya perlu sinergi dengan upaya pemberdayaan masyarakat miskin serta pembinaan usaha kecil dan menengah atau pembinaan kehidupan remaja agar tidak terjerumus dalam kegagalan hidup.

Ketika ada upaya pengembalian kepada keluarganya, mungkin perlu pemilahan dan pemilihan agar tidak kembali ke dalam kehidupan bebas sebagai anjal. Oleh sebab itu, upaya penanganan anjal tampaknya perlu sinergi dengan upaya pemberdayaan masyarakat miskin serta pembinaan usaha kecil dan menengah atau pembinaan kehidupan remaja agar tidak terjerumus dalam kegagalan hidup. Tanpa sinergitas berkecenderungan kepada pemborosan energi dan biaya yang tersedia. Membina anjal tentu perlu ditempatkan sebagai pembinaan generasi penerus yang memiliki cita-cita, kreasi dan panutan. Membangun cita-cita merupakan langkah penting agar termotivasi untuk mengubah kebiasaan yang dipandang buruk banyak pihak. Demikian juga kreasi yang terpendam perlu media yang memadai untuk ditumbuhkembangkan. Ketika banyak pihak yang lebih mampu berkorban untuk menggali kreasi anjal, mestinya hal demikian lebih memacu pemerintah dengan instansi terkait untuk meningkatkan kinerja dalam pembinaan anjal.

Pemerintah tampaknya dipandang sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menangani anjal karena orang tua mereka tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya (Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). Depsos dalam buku pedoman Perlindungan Anak (2002), menyusun kebijakan yang dapat dijalankan dengan memperkuat sistem pelayanan, bantuan, dan rehabilitasi anak yang menekankan pada upaya preventif berbasis masyarakat, integratif,

komprehensif dan akuntabel. Untuk merealisasikannya diupayakan dengan merevitalisasi institusi terkait dengan penanganan masalah anak serta peningkatan kesadaran dan peran aktif masyarakat, baik lokal maupun lembaga-lembaga yang ada pada komunitas dalam upaya perlindungan anak.

Strategi di atas perlu disikapi dengan asumsi bahwa pemerintah merupakan *leading and commanding* dalam menangani anjal yang tidak berhenti ataupun mengendur ketika gerakan masyarakat menguat. Tidak juga tanggung jawab tersebut dilimpahkan semua kepada masyarakat. Kemauan berkorban aparat terkait dalam membina anjal perlu terus ditanamkan sehingga pembinaan itu tidak harus dilakukan dengan membawa anjal ke tempat rehabilitasi sosial. Tindakan ini berisiko sosial-psikologis karena anjal akan memandang buruk instansi tersebut sebagai pihak yang perlu dihindari. Pandangan semacam itu akan menjadi ganjalan dalam upaya perlindungan anak yang diprogramkannya sendiri.

Perlindungan anak bertumpu pada lima komponen sesuai dengan undang-undang tersebut diatas. Komponen pertama, anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya. Dalam kehidupan anjal, komponen ini menjadi penting untuk ditumbuhkan agar dengan dasar keagamaan yang baik penyimpangan perilaku yang cenderung muncul menjadi berkurang. Komponen kesehatan menuntut pemerintah menyediakan fasilitas secara komprehensif yang didukung oleh peran serta masyarakat. Komponen ini sering menjadi persoalan dalam kehidupan anjal mengingat pola hidup yang tidak sehat menyebabkan gangguan kesehatan sering mengancam anjal. Berbagai penyakit sangat mudah hinggap sehingga pelayanan kesehatan terhadap kelompok anak pinggir ini perlu dilakukan secara agresif.

Mengenai komponen pendidikan, anjal tidak dapat diperlakukan sama dengan anak yang mengikuti pendidikan formal. Unsur formal sangat melekat dalam sekolah sehingga keharusan berseragam, datang pada waktu dan tempat tertentu akan memberatkan anjal. Belajar sambil bermain tampaknya lebih cocok dilakukan pada pendidikan non formal melalui sanggar yang ada. Bahkan sebaiknya sanggar tersebut berada pada lokasi aktivitas anjal. Ketersediaan sanggar tentu menjadi perlu disediakan pemerintah dan kalau perlu menjadi tempat singgah para anjal untuk memudahkan pelaksanaan belajar sekaligus media pembinaan dan perlindungannya.

Keempat komponen sosial, Komponen ini mewajibkan pemerintah untuk merawat dan memelihara anak telantar agar dapat berpartisipasi, bebas menyatakan pendapat dan menerima informasi, bebas berserikat dan berkumpul, beristirahat dan bermain serta memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan. Komponen ini menuntut penyediaan peluang dan fasilitas yang menjadi lebih sulit seiring dengan mahalnya ruang terbuka yang ada di perkotaan. Yang lebih memungkinkan untuk dilakukan adalah membangun dan memfungsikan sanggar yang dapat digunakan juga untuk kegiatan sosial anjal.

Dalam sanggar yang diperbanyak keberadaannya, sukarelawan yang direkrut oleh aparat Depsos-Dinsos memadukan program dan kegiatannya menjadi lebih terpadu. Komponen perlindungan khusus diperuntukkan bagi anak dalam situasi darurat, terjerat kasus hukum, minoritas, trafficking, korban napza, korban kekerasan fisik dan/atau mental, dan juga korban penelantaran. Kesemua hal sangat mungkin menimpa anjal sehingga dalam konteks ini anjal memerlukan perlindungan khusus.

Dengan perlindungan semacam ini diharapkan anjal terbebas dari berbagai hal yang berkonotasi buruk. Ngelem, kriminal dan sebangsa napza yang selama ini melekat erat sebagai predikat anjal sepatutnya mulai dikikis dengan menguatnya perlindungan khusus. Sebaliknya, dengan menguatnya predikat tersebut menunjukkan bahwa perlindungan khusus masih jauh dari harapan. Kehadiran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di daerah semakin penting untuk menyosialisasikan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Tanpa sinergi dan kerja sama dengan pihak terkait lainnya, KPAI pun tidak mungkin bisa bekerja dengan maksimal. Masih ada waktu dan kesempatan.

Untuk mengatasi masalah yang dihadapi anak-anak tersebut, menurut Fitriani merupakan tugas sebagaimana yang diibankan oleh pemerintah tentang pembinaan dan kesejahteraan anak dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik jasmani, rohani maupun sosialnya. Pembinaan yang harus dilakukan bervariasi dimana melalui proses pendidikan yang berkualitas dengan segala aspek. Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara sekolah (Badan atau organisasi yang menyelenggarakan pendidikan secara formal), keluarga dan masyarakat.

1. Lembaga Pendidikan Keluarga (informal)

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama, karena di dalam lingkungan keluarga inilah anak-anak pertama mendapatkan didikan dan

bimbingan. Tugas utama keluarga bagi pendidikan, adalah sebagai peletak dasar pendidikan akhlak dan merupakan pandangan hidup keagamaan. Pelajaran yang paling berharga untuk anak adalah perangai ayah dan ibu sehari-hari, baik yang ditujukan kepada anak maupun yang lainnya.

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Anak yang lahir dari perkawinan itulah akan menjadi hak dan tanggung jawab kedua orang tuanya, memelihara dan mendidik dengan sebaik-baiknya. Fungsi dan peranan pendidikan keluarga adalah:

Pengalaman pertama masa kanak-kanak. Didalam keluarga, anak mulai mengenal hidupnya, hal ini harus disadari dimengerti oleh setiap keluarga, bahwa anak dilahirkan didalam lingkungan keluarga yang tumbuh berkembang sampai anak melepaskan diri dari ikatan keluarga. Lembaga pendidikan keluarga memberikan pengalaman pertama bagi seorang anak dalam melangsungkan hidupnya sampai menjadi dewasa. Ini berarti peran orang tua sangat penting dalam membentuk watak dan karakter setiap anak, maka tanggung jawab pendidikannya ada pada orang tuanya. Suasana pendidikan keluarga sangat penting diperhatikan, sebab dari sinilah keseimbangan jiwa di dalam perkembangan individu selanjutnya ditentukan. Kewajiban orang tua tidak hanya memelihara eksistensi anak untuk dijadikan seorang pribadi, tetapi juga memberikan pendidikan sebagai individu yang tumbuh dan berkembang.

Kecerdasan anak ditentukan sepenuhnya berdasarkan pengalaman yang mendominasi dimasa kecilnya ini bisa dilihat dengan tindakan yang dilakukan yang didasarkan pada kecerdasan otak dan emosional. Disisi lain anak harus dibekali dengan bimbingan kecerdasan spiritual yang berkenaan dengan fenomena sosial, misalnya terletak pada kepekaannya yang luar biasa terhadap keadilan, penindasan dan upaya-upayanya yang luar biasa dalam membantu umat manusia dalam memperoleh keadilan dan membebaskan dari ketidakadilan.

Pendidikan usia dini itu memang sangat penting dan berpengaruh karena pada usia itu pusat sistem saraf balita bersifat lentur, berdasarkan penelitian menyimpulkan:

- a. Bahwa pembawaan dan lingkungan senantiasa bersatu karena lenturnya sistem saraf
- b. Bahwa belajar bukan merupakan faktor-faktor keseluruhan yang berbeda dengan pola tingkah laku yang telah dimiliki sebelumnya.
- c. Bahwa hasil belajar yang terdahulu akan merupakan pijakan yang kuat bagi belajar yang berikutnya dan kemudian.

Dari proses pendidikan usia dini kelak dikemudian hari pada saat dia sudah dewasa senantiasa kreatif (selalu mengeluarkan ide-ide/ gagasan). Yang menurut psikologi Freudian, mengatakan akan selalu berproses yang menyamakan otak dengan komputer.

- a. Menjamin Kehidupan Emosional Anak.

Suasana didalam keluarga merupakan suasana yang meliputi rasa cinta dan simpati yang sewajarnya, suasana yang aman dan tentram, saling mempercayai. Untuk

itulah melalui pendidikan keluarga, kehidupan emosional anak atau kebutuhan rasa kasih sayang anak dapat dipenuhi. Hal ini disebabkan adanya hubungan darah, hubungan batin antara orang tua sebagai orang dewasa dan anak sebagai manusia yang butuh pendidikan dan kasih sayang. Kehidupan emosional ini merupakan faktor yang penting dalam membentuk pribadi seseorang.

b. Menanamkan Dasar Pendidikan Moral.

Didalam keluarga penanaman moral anak sangat diperlukan, yang biasanya tercermin dari sikap dan perilaku orang tua sebagai teladan yang dapat dicontoh anak. Dalam hubungan ini Ki Hajar Dewantara mengatakan: rasa cinta, rasa bersatu dan lain-lain. perasaan dan keadaan jiwa yang pada umumnya sangat berfaedah untuk kelangsungan pendidikan, teristimewa pendidikan budi pekerti, terdapatlah di dalam hidup keluarga dalam sifat yang kuat dan murni sehingga tak ada pusat pendidikan yang menyamainya.

Memang biasanya tingkah laku, cara berbuat dan berbicara akan ditiru oleh anak. Dengan teladan ini, melahirkan gejala isentifikasi politik yakni penyamaan diri dengan orang yang ditiru. Segala nilai yang dikenal anak karena melekat pada orang-orang yang disenangi dan dikagumi, dan dengan proses yang ditempuh anak melalui nilai dan moral.

c. Memberikan Dasar Pendidikan Moral.

Pendidikan keluarga merupakan basis yang sangat penting dalam peletakan dasar-dasar pendidikan sosial anak. Dalam keluarga anak-anak harus membantu (menolong) anggota keluarga yang lain, bersama-sama menjaga dan sebagainya. Kesemuanya memberikan pendidikan kepada anak, terutama memupuk perkembangan benih-benih kesadaran sosial pada anak.

d. Peletakan Dasar-Dasar Keagamaan

Lembaga pendidikan keluarga sangat menentukan dalam menanam dasar-dasar internalisasi dan transformasi nilai-nilai keagamaan. Anak-anak seharusnya dibiasakan ke Masjid bersama-sama untuk menjalankan ibadah, mendengarkan khotbah, atau ceramah-ceramah keagamaan. Kenyataan membuktikan bahwa anak-anak yang terbiasa semasa kecilnya tidak tahu menahu dengan hal-hal yang berhubungan dengan hidup keagamaan, ketika ia dewasa nantinya tidak mempunyai keprihatinan terhadap kehidupan keagamaan.

2. Lembaga Pendidikan Sekolah (Formal).

Sekolah merupakan bagian dari pendidikan keluarga yang sekaligus juga lanjutan dari pendidikan keluarga. Yang disebut pendidikan sekolah adalah pendidikan yang diperoleh oleh seseorang dari sekolah secara teratur dan sistematis, bertingkat dan mengikuti syarat-syarat. yang jelas dan ketat mulai dari TK sampai dengan Perguruan Tinggi.

Ada beberapa karakteristik proses pendidikan yang dilangsungkan di sekolah:

- a. Diselenggarakan secara khusus, dibagi atas jenjang yang memiliki hubungan hirarkis;
- b. Usia anak didik disuatu jenjang pendidikan relatif homogeny;
- c. Materi atau isi pendidikan lebih banyak bersifat akademis dan umum;
- d. Adanya penekanan tentang kualitas pendidikan sebagai jawaban atas kebutuhan dimana yang bersangkutan akan datang.

Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah yang lahir dan berkembang secara efektif dan efisien dari dan oleh serta masyarakat, merupakan perangkat yang berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mendidik warga Negara. Sekolah dikelola secara formal, hirarkis dan kronologis yang berhaluan pada falsafah dan tujuan pendidikan nasional.

- a. Tanggung Jawab Sekolah.

Sebagai pendidikan yang bersifat formal, sekolah menerima fungsi pendidikan berdasarkan asas-asas tanggung jawab yang meliputi:

- 1) Tanggung jawab formal kelembagaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini Undang-undang yang Pendidikan, UUSPN No. 2 tahun1989.
- 2) Tanggung jawab keilmuan berdasarkan bentuk, isi, tingkat, tujuan pendidikan yang dipercayakan kepadanya oleh masyarakat dan bangsa.
- 3) Tanggung jawab fungsional, tanggung jawab professional pengelola dan pelaksana pendidikan yang menerima ketetapan berdasarkan ketentuan-ketentuan jabatan. Tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab fungsional,

tanggung jawab professional pengelola dan pelaksana pendidikan yang menerima ketetapan berdasarkan ketentuan-ketentuan jabatan. Tanggung jawab ini merupakan pelimpahan tanggung jawab dan kepercayaan orang tua (masyarakat) kepada sekolah dari pada guru.

b. Sifat-sifat lembaga pendidikan sekolah.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal namun tidak kodrati. Kendatipun demikian banyak orang tua yang menyerahkan tanggung jawab pendidikan anaknya kepada sekolah. Dari kenyataan tersebut, maka sifat-sifat dari pendidikan sekolah tersebut antara lain:

a. Tumbuh sesudah keluarga

Dalam sebuah keluarga tidak selamanya tersedia kesempatan dan kesanggupan memberikan pendidikan kepada sekolah. Di sekolah anak memperoleh kecakapan-kecakapan membaca, menulis, berhitung serta ilmu-ilmu yang lain.

b. Lembaga Pendidikan Formal

Sekolah memiliki bentuk yang jelas, dalam arti sempit memiliki program yang telah direncanakan dan ditetapkan dengan resmi. Misalnya ada rencana pengajaran, jam pelajaran dan peraturan-peraturan lainnya yang menggambarkan bentuk dari program sekolah secara keseluruhan.

c. Lembaga pendidikan yang tidak bersifat kodrati

Lembaga pendidikan yang didirikan yang tidak atas hubungan darah antara guru dan murid seperti halnya keluarga. Tetapi berdasarkan hubungan yang bersifat kedinasan. Murid juga tidak secara kodrat harus mengikuti pendidikan yang tertentu, karena itu sekolah merupakan lembaga pendidikan yang bersifat tidak kodrat. Dalam hal ini sudah barang tentu hubungan antara pendidik dengan anak didik di sekolah tidak seakrab didalam hubungan keluarga.

3. Lembaga pendidikan di Masyarakat (Non Formal)

Dalam konteks pendidikan, masyarakat merupakan lingkungan ketiga setelah keluarga dan sekolah. Pendidikan yang dialami dalam masyarakat, telah dimulai ketika anak-anak untuk sementara waktu telah lepas dari asuhan keluarga dan berada dalam lingkungan sekolah. Pada hakekatnya pendidikan jalur sekolah terbagi dua, yakni pendidikan informal keluarga, pendidikan nonformal (masyarakat) pendidikan ini biasa disebut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Pendekatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berkembang diberbagai negara, suatu wahana yang dipersiapkan untuk memperantarai anak marginal dengan pihak yang akan membantu mereka. Tekanan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang lebih penting adalah mempertahankan kemampuan anak dimana penggunaannya berdasarkan aspirasi dan potensi yang dimiliki oleh anak.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan proses informasi yang memberikan suasana rasionalisasi anak marginal terhadap sistem nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. LSM yang menangani pembinaan anak marginal adalah tersosialisasinya ide atau gagasan tentang perlunya minimalisasi atauantisipasi tindak kekerasan pada anak-anak dalam rumah tangga (keluarga) untuk sebuah proyeksitas terwujudnya generasi yang humanis dan anti kekerasan, tentang sosialisasi gagasan hak-hak anak akhirnya aturan hukum secara formal akan menjadi instrument untuk memajukan hal-hal diatas dalam dunia empiris. Sedangkan pembinaan khususnya adalah:

- a. Membangun kesadaran publik untuk ikut terlibat dalam minimalisasi dan antisipasi tindak kekerasan terhadap anak dirumah tangga (keluarga) juga;
- b. Sama-sama belajar konsep (formal dan informal) dalam meminimalisasi, mengantisipasi tindak kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga;
- c. Mensosialisasikan kepada anak gagasan tentang upaya aturan hukum dalam meminimalisir, mengantisipasi kekerasan terhadap anak dalam keluarga dan dihormati hak anak;
- d. Memberikan ajaran agama secara teratur

Dari pendapat para responden diatas, maka terlihat bahwa faktor penghambat yang paling dominan adalah, belum adanya Perda yang signifikan yang erat kaitanya dengan anak jalanan, sehingga para praktisi tentu akan lebih mengetahui dan mendalami perihal penanganan terhadap anak jalanan, sosialisasi pemerintah daerah sangatlah dibutuhkan dalam hal pembinaan dan perlindungan. Mengusur anjal sebenarnya dapat memperburuk persepsi anjal terhadap petugas penertiban

dan pemerintah sebagai musuh bersama anjal. Yang perlu dilakukan justru mengurai kekuatan buruk anak jalanan dengan upaya penampungan dan pembinaan. Upaya penampungan misalnya anak jalanan butuh tempat untuk tinggal sementara agar tidak berkeliaran di jalan-jalan umum. Rumah singgah yang diperuntukkan untuk anak jalanan tidak sesuai dengan keberadaan banyaknya jumlah anak jalanan di Propinsi Lampung.

Upaya lain misalnya bagaimana cara serta upaya pihak yang terkait untuk mencegah agar anak jalanan tidak kembali kejalan untuk mengamen, menjual koran, meminta belas kasihan serta kegiatan yang lainnya. Hal ini perlu difikirkan juga berkaitan dengan penanggulangan maraknya anjal, apabila hal ini tidak diperhatikan maka tentu kerjasama antar dinas sosial, kepolisian, kejaksaan, serta lembaga perlindungan anak Indonesia (LPAI) akan dianggap kurang maksimal. Sejauh ini peran dari dinas-dinas serta lembaga yang terkait masih kurang maksimal penerapannya. Hal ini terjadi karena anggaran yang diperuntukkan untuk anak jalanan masih sangat kurang dibandingkan banyaknya jumlah anak jalanan di Propinsi Lampung.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan pada bab hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan sebagai berikut:

1. Upaya hukum yang digunakan dalam melakukan penanggulangan anak jalanan yang melanggar ketertiban umum di Propinsi Lampung secara garis besarnya adalah menggunakan upaya non-penal yaitu berupa pengarahan, penyuluhan, penangkapan, dan bimbingan kerja ketrampilan. Sehingga apabila anak-anak jalanan tumbuh dewasa mereka telah mempunyai ketrampilan meski hanya sederhana. Sehingga keberadaan anak jalanan bukan lagi menjadi sampah

masyarakat, karena berbagai macam masalah anak jalanan ini memang cukup kompleks dan beragam sehingga untuk mencapai titik yang sempurna dalam tentunya akan sulit tekecuali masalah anak jalanan bukan hanya menjadi tanggung jawab dinas yang terkait saja melainkan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat Indonesia, maka tentu akan memperoleh suatu cita-cita bangsa yang berbudi luhur akan tercapai.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam upaya hukum penanggulangan anak jalanan yang melanggar ketertiban umum di Propinsi Lampung, yaitu faktor perundang-undangan, yaitu masih kurangnya sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perda Nomor 4 Tahun 2008 sebagai payung hukum yang mengatur tentang anak jalanan (anjol) termasuk penertiban anak jalanan di Propinsi Lampung. Faktor penegak hukum, yaitu kurang maksimal dalam penertiban anak jalanan karena tidak adanya koordinasi dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten se Provinsi Lampung. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penertiban anak jalan, yaitu masih minimnya tempat pembinaan khusus bagi anak jalanan seperti *crisis center children* rumah perlindungan sosial baru ada satu, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam kaitannya dengan upaya penanggulangan terhadap anak jalanan karena tidak adanya dukungan dan peran serta dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten se Provinsi Lampung. Penertiban anak jalanan sangat berkaitan dengan sarana dan fasilitas, karena sarana dan fasilitas yang dimiliki masih sangat minim. Sedangkan anak jalanan berada di beberapa kabupaten di Lampung. Faktor masyarakat, yaitu kurangnya peran serta dan kesadaran hukum di masyarakat bahwa anak jalanan merupakan tanggung

jawab bersama, khususnya masyarakat kelas menengah ke atas. Penertiban dan penanggulangan terhadap anak jalanan yang melanggar ketertiban umum sangat berkaitan dengan faktor masyarakat karena opini masyarakat menganggap persoalan anak jalanan merupakan fenomena yang wajar. Faktor kebudayaan masyarakat, yaitu adanya paradigma yang keliru terhadap anak penyandang masalah kesejahteraan sosial anak yang terpaksa menjadi anak jalanan, munculnya sifat apatis, rasa masa bodoh bahkan anak jalanan dianggap sampah masyarakat yang cenderung membuat keonaran, mengganggu ketertiban umum. Penertiban anak jalanan berkaitan karena anak-anak yang berada di jalanan sudah merupakan hal yang biasa, sehingga hal tersebut menjadi budaya.

B. Saran

1. Membuka peluang yang lebih lebar kepada Pemerintah Propinsi Lampung beserta aparaturnya menghindari dan menjauhkan tindakan kepada anak jalanan yang masih sering ditangani dengan cara-cara kekerasan, penyiksaan, dan tindakan tidak manusiawi lainnya yang selama ini sering digunakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap anak jalanan dan kelompok rakyat miskin lainnya.
2. Menjamin perlindungan hak-hak anak-anak yang hidup dan bekerja di jalan, tidak hanya berisi larangan dan hukuman bagi anak-anak jalanan yang berkeliaran di perempatan lampu merah, pemberhentian kendaraan umum sebagai solusi ketertiban kota. Pada praktiknya, anak-anak jalanan ditangkap secara represif, ditahan bersama orang-orang dewasa dengan pelayanan

kebutuhan dasar yang minim, dan dipulangkan dengan semena-mena ke daerah asal menurut keinginan aparat.

3. Mengatasi persoalan anak-anak yang bekerja di jalan dengan menjalankan program-program pemberdayaan yang mengentaskan mereka dari keterpurukan lingkungan sosial ekonomi dengan cara melakukan penggelandangan, terkungkung dalam kemiskinan, kekumuhan, keterbelakangan, dan kebodohan dibanding dengan anak-anak lain yang menikmati kehidupan yang lebih wajar dan normal sesuai dengan harkat dan martabatnya anak-anak Indonesia yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak.